SANKSI ADAT TERHADAP PENGHULU BERPOLIGAMI DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

"*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Al- Ahwal Al- Syaksiyyah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*"

Oleh:
ADIL RAHMAN
NIM. 1119088

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
(UIN SMDD BUKITTINGGI)
TAHUN 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Sanksi Adat Terhadap Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam"** yang disusun oleh Adil Rahman, NIM 1119088 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 196812121993031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP. 197709162005011005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Sanksi Adat Terhadap Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam" yang disusun oleh Adil Rahman, NIM 1119.088, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2023 telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M.Ag	Gusril Basir, SH, M.Hum
NIP. 196812121993031002	NIP. 196608171994031005

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
Dr. Hj. Rahmiati, M.Ag	Gusril Basir, SH. M.Hum
NIP. 196311301992032001	NIP. 1976608171994031005

Penguji Pendamping

Dr. Arsal, M.Ag
NIP.196812121993031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Adil Rahman
NIM	: 1119.088
Tempat/Tanggal Lahir	: Simalanggang/18 Januari 2001
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul skripsi	: Sanksi Adat Terhadap Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 29 Mei 20203

Yang menyatakan,

Adil Rahaman
NIM. 1119.088

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Sanksi Adat terhadap Penghulu berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau Perspektif Hukum Islam"** ditulis oleh **Adil Rahman NIM. 1119.088** pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Al-Syaksiyah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitting 2023 M/1444 H.

Motivasi penulis dalam meneliti judul ini adalah karena di Nagari Gurun Kecamatan Harau Seorang penghulu yang berpoligami akan diberikan saksi adat. Seorang penghulu yang memiliki istri lebih dari satu baik secara resmi maupun siri akan diberikan sanksi adat di Nagari Gurun, sanksinya tersebut diberikan langsung ketika sudah ada surat atau laporan masuk ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun. Bahwasannya didalam Islam tidak ada larangan seseorang untuk berpoligami selagi orang tersebut mampu untuk berlaku adil, dan mampu untuk menafkahi istri-istrinya secara lahir dan bathin. Ketika seseorang sudah merasa mampu dengan syarat tersebut diizinkan untuk berpoligami. Begitu juga di Indonesia, syarat untuk berpoligami harus adil, sanggup untuk menafkahi lahir bathin, dan harus ada izin dari Pengadilan Agama. Ketika sudah mencukupi syarat diatas juga sudah untuk berpoligami. Di Nagari penghulu yang berpoligami baik resmi yang sudah ada izin dari Pengadilan Agama maupun siri tetap dijatuhi sanksi adat. Jadi, pokok permasalahannya bagaimana padangan hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun, Kecamatan Harau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif kualtitatif. Sumber data diambil dengan melakukan teknik obsevasi dan wawancara, teknik observasi dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di Nagari Gurun, dan teknik wawancara dengan mewawancarai responden yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, *pertama*, penghulu berpoligami di Nagari Gurun yang dijatuhi sanksi adat, penghulu yang berpoligami dengan perempuan sasuku, penghulu yang berpoligami, tetapi tidak menjalankan prosedur adat perkawinan di nagari Gurun, penghulu yang berpoligami diawali dengan perzinaan, ketiga kasus tersebut diberikan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuak dari penghulu tersebut. *Kedua*, menurut tinjauan hukum Islam, perilaku poligami penghulu diatas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Jadi, penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun sejalan dengan ajaran Islam, dan sangat sesuai dengan semboyan Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Managato, Adat Mamakai*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skipsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd, dan Bapak Dr. Armand Husni, Lc.,MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. M. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Dr. Beni Fidaus, S.HI., M.A, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. Arsal, M.Ag, yang telah menyediakan waktum tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua penulis, Bapak I.W Dt. Majo Bosa dan Ibu Endang Hartati, dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan, dukungan materil dan moral.
6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengijinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, N. Dt. Patiah, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Gurun serta meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara.
8. Bapak Penghulu di Nagari Gurun, Bapak Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat Nagari Gurun yang telah memberikan pendapat, dan saran kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga

skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 29 Mei 2023

Penulis

Adil Rahman

NIM. 1119.088

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL0

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGi

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....ii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....iii

ABSTRAKiv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Tujuan Masalah8

D. Tinjauan Pustaka.....9

E. Penjelasan Judul.....12

F. Metode Penelitian13

G. Sistematika Penulisan17

BAB II KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Sejarah Poligami.....18

B. Dasar Hukum Poligami22

C. Ketentuan Berpoligami Berpoligami.....28

D. Hikmah Poligami.....36

BAB III HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif dan Adat Minangkabau42
B. Asas Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau46
C. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif dan Adat Minangkabau51
D. Poligami dalam Hukum Positif dan Adat Minangkabau.....55

BAB IV SANKSI ADAT TERHADAP PENGHULU BERPOLIGAMI DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Monografi Nagari Gurun Kec. Harau, Kab. 50 Kota.....64
B. Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau68
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Adat Bagi Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....83
B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dalam struktur bangunan masyarakat. Syari'at Islam telah membangun sebuah sistem keluarga lewat pintu perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah ikatan suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.[1]

Perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kokoh antara sepasang manusia, yang diharapkan akan mampu menjalin ikatan lahir bathin untuk menciptakan keluarga yang sakinnah mawaddah dan rahmah. Sehingga setiap rukun dan syarat perkawinan harus diikuti oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan guna untuk diterima dan sahnya perkawinan yang akan dilangsungkan. Didalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan

[1] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, [tth]), 18

didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) trdapat pada pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[2]. Pada dasarnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak buat menyambung keturunan[3]. Didalam Islam perkawinan tidak hanya diperbolehkan untuk menikahi satu perempuan, namun boleh menikahi lebih dari satu perempuan, sebagaimana yang biasa dikenal dengan poligami.[4]

Poligami ialah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, namun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang boleh dilakukan untuk laki-laki yang sanggup berlaku adil. Poligami diartikan beristri banyak. Sedangkan secara terminologi poligami diartikan seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang namun, dibatasi paling banyak hanya empat orang. Poligami artinya banyak nikah. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan praktek perkawinan lebih dari satu istri atau laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri (perempuan).[5] Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri,

[2] Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 9

[3] Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 22

[4] Nur Taufik Sanusi. *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Al Quran dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. (Ciputat Tanggerang: Paramuda, 2010), 5-6.

[5] Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), 25-26

seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Ayat ini dapat dipahami sebagai dasar diperbolehkannya seorang berpoligami.[6] Problematika mengenai poligami baik dari segi konsep maupun penerapannya masih menjadi simpang siur dan berlangsung hingga sekarang, Namun setelah datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi dengan kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri saja dan dengan syarat-syarat yang ketat seperti keharusan adil diantara para istri. Didalam terjemahan kitab Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa, adil yang dimaksud, adil diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah. Jika tidak mampu berlaku adil maka kawinilah seorang saja yang kamu sukai, atau mengambil hamba sahaya yang dimiliki dan harus membatasi hamba sahaya itu karena ia tidak memiliki hak-hak seperti seorang istri.[7]

Pendapat Imam Syafi'i ketika mengomentari surat An- Nisa' ayat: 3, Imam Syafi'I mengemukakan bahwa poligami ditujukan kepada kaum laki-laki

[6] Nailiya 'Iffah Qanita, *Poligami Berkah atau Musibah?*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 22

[7] Al- mahali, Imam Jalaluddin dan As- Suyuti, *Tafsir Jalalin*, Terj, Bahrun Abubakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 310-311

yang merdeka, bukan budak. Hal ini didasarkan pada kalimat "jika khawatir tidak bisa berbuat adil, maka nikahi seseorang saja atau budak-budak yang kalian miliki." Dalam pandangan Imam Syafi'i hanya orang yang merdeka saja yang memiliki budak. Lebih lanjut, Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami hanya diperbolehkan menikahi 4 orang istri saja.[8]

Menurut adat Minangkabau, sesuai pula dengan agama Islam yang dianut poligami diizinkan. Seorang laki-laki dapat beristri lebih dari seorang dengan maksimum empat orang istri sekali pakai. Alasan terjadinya poligami berasal dari keinginan memilih menantu yang ideal. Karena keinginan memiliki menantu ideal dari orang tua dan keluarga si gadis rela kalau menantunya sudah berkeluarga atau sudah kawin. Dengan diperolehnya menantu yang ideal diharapkan turunan yang akan dilahirkan tersebut orang baik-baik. Karena itu, kecendrungan poligami banyak terjadi pada orang-orang terpandang dalam masyarakat, seperti penghulu, alim ulama, ataupun orang terkemuka lainnya. Tidaklah mengherankan kalau kita dapati dalam masyarakat adanya penghulu yang beristri lebih dari satu ataupun ulama yang kawin lebih dari sekali.[9]

Dalam budaya adat Minangkabau, terdapat seorang laki-laki yang diberi hak istimewa atau hak khusus dan diberi gelar penghulu. Penghulu merupakan seorang pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau, yang

[8] 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 29-30

[9] Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 107

bertanggung jawab melindungi anak dan kemenakannya. Penghulu juga merupakan seorang pemimpin adat dalam kaum atau sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak, kemenakan, dan masyarakat. M Rasjid Manggis mengibaratkan penghulu *laksana kayu gadang di tangah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak suaso, bungonyo ambiak kasuntiang, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduah katiko ujan, tampek balinduang katiko paneh.*

Masyarakat adat di Minangkabau dipimpin oleh penghulu dengan panggilan sehari-hari datuak, seperti datuak Bandaharo Kayo, datuak maharajo Basa dan sebagainya. Gelar datuak ini merupakan gelar *pusako* (pusaka) yang turun temurun dari nenek moyang suku yang bersangkutan. Penghulu dengan gelar datuak itu "*didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang*" oleh anak kemenakannya. Penghulu bukanya *gadang* sejak semula, melainkan *digadangkan makonyo gadang* (ia dibesarkan oleh dari dan untuk kemenakan atas persetujuan bersama)[10]. Sebagai pucuk pimpinan adat dalam masyarakat Minangkabau, Penghulu haruslah memegang teguh adat istiadat dan norma-norma yang berlaku.[11]

Adat Minangkabau memiliki dua keselarasan yaitu keselarasan Bodi Caniago dan Koto Piliang, di Nagari Gurun kec. Harau menganut keselarasan Bodi Caniago yang menyamakan antara penghulu dengan Datuak. Di Nagari

[10] M. Rasjid Manggis dt. Radjoe Panghoeloe dkk, *Limpapeh,* (Bukittinggi: CV. Usaha Ikhlas, 1975), 1

[11] Agusti Efi Marthala, *Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran.* (Bandung: Humaniora, 2014), 9

Gurun, seorang penghulu bisa dipanggil datuak dan begitu juga sebaliknya. Penghulu itu terbagi menjadi dua, Penghulu Andiko dan penghulu kampuang. Penghulu Andiko adalah penghulu *andai kito* yang adanya itu ketika suatu kaum sudah ramai, dan kaum tersebut sepakat untuk mendirikan penghulu satu lagi, itulah yang disebut Penghulu Andiko. Sedangkan Penghulu kampuang adalah Penghulu yang turun temurun yang sudah ada sejak masa lampau, atau Penghulu pertama dari suatu kaum. [12]

Setiap Nagari tentu memiliki adat masin-masing, itulah yang disebut *Adat Salingka Nagari,* di Nagari Gurun, adatnya memakai keselarasan Bodi Caniago. Karena *adat salingka nagari* ini, di Nagari Gurun kec. Harau tidak mengkhususkan adanya orang *ampek jinih,* namun ada orang yang disebut sebagai *dubalang* (pengawal)*, alim ulama* dan lain sebagainya tetapi orang-orang itu tidak diangkat secara khusus, dan tidak ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hanya saja, untuk di Nagari ada satu *dubalang* yang di tetapkan nagari, disebut sebagai *dubalang nagari* yang bertugas mengantarkan surat untuk musyawarah ke setiap anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan disetiap suku juga mempunyai *dubalang* masing-masing yang ditunjuk oleh *kaampek suku*. [13]

Sejalan dengan itu, sebagai seorang laki- laki tentu penghulu akan memiliki seorang istri yang sah dengan melalui jalan perkawinan, tentu tidak menutup kemungkinan seorang penghulu akan melakukan poligami atau beristri

[12] I.W DT MAJO BOSA, Penghulu, *Wawancara Pribadi,* Senin, 8 Januari 2023
[13] *Ibid*

lebih dari satu. Namun, di Nagari Gurun, kec. Harau, seorang penghulu dilarang untuk berpoligami diakibatkan karena melihat akan banyaknya timbul kemaslahatan seperti, dari segi masalah harta dan menentukan bundo kanduang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang Penghulu I.W Dt. Majo Bosa, terdapat penghulu di Nagari Gurun, kec. Harau, yang berpoligami diberikan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya, yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Gurun. Pencabutan atau pelepasan gelar datuaknya ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua penghulu nagari untuk musyawarah menjatuhkan sanksi adat berupa pemberhentian gelar datuak dari penghulu yang berpoligami tersebut. Dimana gelar datuaknya ini tidak dibolehkan lagi dibawa oleh penghulu yang berpoligami tersebut, tetapi boleh diturunkan (*diluluahkan*) kepada kemenakannya. Peraturan ini tidak tercatat khusus di KAN, hanya merupakan adat salingka nagari saja.[14]

Penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun, kec. Harau yaitu, Dt. Damuanso, yang berpoligami pada tahun 1980 dan setelah diketahui dan diproses oleh KAN, barulah dijalankan sanksi adat berupa penjatuhan delar datuaknya di kantor KAN Gurun. Dt. Putiah, berpoligami pada tahun 1990, melakukan poligami tetapi tidak menjalankan prosedur adat pernikahan Nagari Gurun, juga dijatuhi sanksi adat oleh KAN Gurun. Dt. Naro Kayo juga melakukan poligami, tetapi karena memiliki kasus tertuduh berbuat zina juga, dijatuhi sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya oleh KAN Gurun.[15] Karena itulah, peneliti

[14] I.W DT MAJO BOSA, Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Senin, 2 Januari 2023
[15] Endang, Bundo Kanduang, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 12 Februari 2023

tertarik untuk membahas judul penelitian tentang **"SANKSI ADAT TERHADAP PENGHULU BERPOLIGAMI DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi adat bagi penghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.
 b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penjatuhan sanksi adat bagi penghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Sebagai kajian ilmiah dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Bukittinggi.
 b. Menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis dalam mengetahui perspektif Hukum Islam dan penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.

c. Mengkaji dan menganalisis sanksi adat terhadap peghulu berpoligami di Nagari Gurun kec. Harau.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang pertama ini diperoleh dari penelitian Ahmad Zaki Rusmani dari fakultas Syari'ah, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2011, yang penelitiannya berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap Poligami Illegal (Studi Kasus di Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru, Kab. 50 Kota)".

Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaki Rusmani adalah masyarakat Sariak Laweh memandang perbuatan poligami illegal merupakan suatu perbuatan tidak baik, baik karena bertentangan dengan regulasi perkawinan di Indonesia serta azas kepatutan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi orang yang melakukan poligami illegal diberikan sanksi sosial, dikucilkan serta diasingkan dari pergaulan bermasyarakat dan keluarganya.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang poligami, tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap poligami ilegal sedangkan fokus penelitian penulis disini tentang sanksi adat terhadap penghulu berpoligami.

Tinjauan pustaka yang selanjutnya diperoleh dari penelitian Meganda Ria dari Fakultas Syari'ah, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada

tahun 2012, yang penelitiannya berjudul “Larangan Poligami Istri Sasuku di Padang Laweh Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung”.

Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Meganda Ria ialah larangan berlaku karena menurut adat Minangkabau, sasuku itu adalah bersaudara. Demikian dengan menikahi perempuan sasuku akan sama saja dengan menikahi dua orang yang bersaudara dan akan memberi dampak yang sangat mendalam bagi pihak anggota rumah gadang. Salah dampaknya adalah putusnya hubungan silaturahmi diantara satu keluarga rumah gadang tersebut. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23 dan ayat 3 memberikan petunjuk bagi manusia untuk melakukan perkawinan dengan istri lebih dari seorang dan juga, menikahi dua orang yang bersaudara. Ini harus dipahami seseorang secara mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran. Di Nagari Padang Laweh jika ada yang melanggar maka akan diberlakukan hukuman. Hukuman ini dibuat tidak tertulis namun tersirat saja namun memiliki kekuatan hukum yang kuat di Nagari Padang Laweh, karena itu dinagari Padang Laweh dikenal dengan adatnya yang sangat kental. Adapun sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku yaitu, dibuang dari Nagari Padang Laweh, dibuang sepanjang adat, semblih satu ekor sapi merah, kain 12 kayu warna hitam dan putih. Kemudian dampak yang akan dirasakan bagi keluarga dan familinya dikucilkan dari masyarakat, dan masyarakat tidak akan mengikut sertakan pelaku dalam acara adat atau upacara adat. Tetapi meski sanksi telah diberlakukan namun masih ada pelaku yang masih tidak mau menjalani sanksi tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang poligami, namun memiliki perbedaan tentang fokus penulisannya, fokus penulisan penelitian ini yaitu tentang larangan poligami sasuku sedangkan fokus penelitian penulis tentang sanksi adat terhadap penghulu berpoligami.

Tinjauan pustaka yang selanjutnya diperoleh dari penelitian Indah Permatasari dari Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Peradilan Agama, Universitas Alauddin Makassar pada tahun 2016, yang penelitiannya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)."

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Indah Permatasari ialah dampak yang ditimbulkan dari poligami pada masyarakat Muslim di kecamatan somba opu kabupaten Gowa yaitu: Dampak Positifnya, seseorang bisa belajar berlaku adil terhadap istri-istrinya dan sebagai kunci akhir dari permasalahan, dari pernikahan jika seorang istri tidak mampu memberikan keturunan. Dampak negatifnya, adanya rasa iri hati dan dengki dari istri-istri dan keluarga tidak lagi merasakan kebahagiaan dan keharmonisan melainkan sakit hati jika seorang suami sudah tidak mampu lagi berlaku adil. Anak mereka juga merasa sudah tidak disayangi lagi oleh ayah mereka dan anak-anak merasa terkucilkan akibat dari poligami.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang poligami dengan penelitian penulis, tetapi memiliki perbedaan yaitu yang dibahas penelitian ini tentang tinjauan Hukum Islam terhadap poligami pada masyarakat Muslim sedangkan

pada penelitin penulis membahas tentang sanksi adat terhadap penghulu berpoligami.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul proposal yang teleah penulis cantumkan di latar belakang masalah, sekaligus penyeragaman pemahaman antara peulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Sanksi Adat: bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.[16]

Penghulu (datuak): asal katanya hulu, yang artinya kepala, perkataan hulu sebagai kepala kita dapati dalam perkataan kalang hulu = kalang kepala = bantal.[17]

Poligami: perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan.[18]

Hukum Islam: firman Allah yang bekaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pilihan atau bersifat wadh'i (sebab, syarat, dan penghalang). [19]

[16] I Made Widnyana, Kapita selekta Hukum Pidana Adat, (Bandung: Eresco, 1989), 8

[17] A.M. Datuk Maruhun Batuah dan D.H. Bagindo tamaneh, *Hukum Adat dan Adat Minanggakabau* (Djakarta: N.V Poesaka Aseli, 2008), 14

[18] 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 15

[19] Prof. Dr. M. Noor Harisudin. M. Fil.I, Pengantar Ilmu Fiqh (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 25

Nagari Gurun: Salah satu Nagari yang terletak di Kecamatan harau kabupaten 50 Kota yang bertetangga dengan Ibu Kota Kabupaten 50 Kota Sarilamak.

Pejelasan Judul Secara Keseluruhan: Sanksi adat terhadap pemimpin adat Minangkabau di Nagari Gurun diakibatkan karena mempunyai istri lebih dari satu atau berpoligami.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegitan seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach), menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan metode berfikir deskriptif. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis melakukan wawancara sesuai permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi dan Waktu

 Pada penelitian ini lokasi atau tempat penelitian yang akan penulis lakukan yaitu di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah ini karena permasalahan atau persoalaan ini merupakan adat yang sudah lama terjadi didaerah tersebut dan penulis temui langsung di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis mengumpulkan data dalam 3 metode, yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi biasa disebut dengan metode pengamatan, metode observasi atau pengamatan memiliki pengertian sebagai pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terlihat pada objek penelitian.[20]

Pada teknik obeservasi langsung ini penelis melakukan observasi di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Observasi langsung ini penulis lakukan untuk mengoptimalkan data mengenai sanksi adat terhadap penghulu berpoligami.

b. Metode Wawancara

Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Dua pihak yang dimaksud disini merupakan pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikann jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara atau *interviewer*.[21] Dalam hal ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, [tth]), 310.

[21] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Tenik wawancara yang penulis gunakan adalah secara terstruktur atau tertulis yaitu dengan menyusun terlebi dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawwancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan mennghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu teknik terstruktur ini juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang munncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

c. Metode Dokumen

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang yanng tertulis. Di dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis menggunakan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.[22]

Melalui metode dokumentasi yang penulis gunakan untuk menggali data atau informasi berupa dokumen terkait sanksi adat terhadap penghulu berpoligami, diantaranya berupa data-data, foto-

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakrek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 149.

foto, catatan penting pada sanksi adat terhadap penghulu berpoligami untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap penelitian yang penulis lakukan.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yang penulis lakukan berupa sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung meliputi hasil wawancara dan hasil observasi terhadap data yang telah penulis dapatkan pada saat pelaksanaan penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat seperti, Datuak yang ada di nagari tersebut yang tahu dan paham akan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami.

Dikarenakan penulis disini menggunakan metode penelitian kualitatif maka sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, ialah:

a. Informan kunci dan informan lainnya yang representatif untuk memberikan informasi tentang masalah penelitian.
b. Dokumen merupakan fakta atau data yang tertulis yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian.

c. Situasi atau setting yang turut mendukung data, seperti waktu, gaya, tempat, hubungan peneliti dengan yang diteliti dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami isi dari penelitian yang penulis lakukan ini, penulis akan menampilkan rencana pembahasan yang disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan landasan teori penulis yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang telah penulis dapatkan.

BAB III merupakan landasan teori tentang hukum positif dan adat Minangkabau tentang perkawinan dan poligami.

BAB IV penulis akan mengemukakan tentang hasil penelitian yang mana berupa konsep dan pelaksanaan penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami pada Nagari Gurun kec. Harau dan perspektif Hukum Islam terhadap sanksi adat penghulu berpoligami pada Nagari Gurun, kec. Harau.

BAB V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai hasil penelitian.

BAB II

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM

A. Pengertian dam Sejarah Poligami

Kata poligami terdiri tadi dua kata yaitu "poli" dan "gami". Secara etimologi poli berarti banyak dan gami berarti istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami berarti seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu.[23] Namun, dalam pandangann umum, istilah poligami sering dipahami sebagai sebagai perkawinan yang dilakukan seorang suami dengan beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan seorang suami dengan seorang istri. [24]

Poligami adalah fenomena kehidupan yang sering terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami berasal dari kata Yunani "*polygaime*", yaitu *poly* berati banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari seorang dalam satu ikatan perkawinan.[25]

Poligami merupakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang suami setelah menikahi seorang istri atau menikahi seorang perempuan kembali ketika sudah memiliki seorang istri. Poligami merupakan sunnah Rasulullah

[23] Adburraahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 129

[24] 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 15

[25] Reza Fitra Ardhian, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Jurnal Privat Law* Vol. III, No 2. Juli-Desember 2015, 100

SAW Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW Menikahi lebih dari seorang perempuan. Namun sebagai ummatnya tentu kita juga tidak bisa menyamakan diri kita sepenuhnya dengan Rasulullah SAW.

Poligami merupakan pernikahan kepada lebih dari satu istri sekaligus. Dalam bahasa Arab poligami lebih dikenal dengan *ta'addud*.[26] Poligami menurut syari'at Islam adalah suatu *rukhsah* (keringanan) ketika darurat. Darurat yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecendrungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecendrungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syari'at Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami nisacaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.[27]

Dalam kajian bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggung jawab suami tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri, dengan istilah poliginiyang berasal dari kata polus berati banyak dan gone berarti perempuan.[28]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berpoligami, ada ulama yang menyetujui dengan syarat yang longgar dan ada juga yang menyetujui

[26] Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender, Jurnal 'Adliya,* Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, 188

[27] Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo,* Vol. 1, No. 2. 2014, 13-14

[28] Mahridha, *Poligami dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Syariah,* Vol. 9, No. 2, 2017, 54

dengan syarat yang sangat ketat, bahkan ada ulama yang melarang poligami, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa untuk berpoligami. Musdah Mulia berpendapat bahwa hukum berpoligami *haram lighairihi*. Artinya keharaman poligami bukan karena berpoligaminya melainkan karena dampak dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari poligami tersebut. Sedangkan Suharman Hidayat berpendapat bahwa poligami pada dasarnya poligami tidak untuk menzholimi siapapun, bahkan sangat mungkin poligami mengupayakan tegaknya kebahagian pada gilirannya. Poligami juga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[29]

Poligami secara umum dapat dipahami dengan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri di waktu yang bersamaan, bukaan saat ijab qabul melainkan saat menjalani hidup berkeluarga. Dalam islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami batasan ayat poligami lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan batasan maksimal empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi SAW melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.[30]

Sejarah poligami bukanlah berawal dari Islam melainkan sudah ada jauh sebelum islam berkembang, Mustafa al-Shiba'I mengatakan dikalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba, pada bangsa Yunani,

[29] 'Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 16

[30] Muhamad Arif Mustafa, *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam,* Vol. 2, No. 1, 2017, 48-49

Cina, India, Babylonia, Asyria, dan Mesir telah terjadi praktek poligami. Pada saat itu, praktek poligami tidak terbatas jumlahnya, sehingga mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai dan tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami). Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi poligami pun mengalami pasang surut mengikuti pandangan masyarakat terhadap kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.[31]

Setelah Islam datang, praktek poligami yang sudah ada sebelum Islam terus berlanjut pada masa islam. Para sahabat Nabi SAW banyak yang mempunyai istri lebih dari seorang. Sayangnya, banyak orang yang dikemudian hari salah paham dengan praktek poligami ini. Mereka mengira bahwa praktek poligami baru dikenal stelah hadirnya Islam. Bahkan menganggap bahwa Islamlah yang mengajarkan dan melegalisasikan praktek poligami, dengan satu dasar Nabi Muhammad SAW menikahi banyak perempuan dalam satu waktu, dan Nabi SAW adalah figur yang memberikan telada yang baik yang mesti dicontoh oleh semua umat Islam. Maka pendukung poligami beragumentasi “barang siapa yang menentang poligami berarti

[31] Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadis tentang Poligami, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis,* Vol. 17, No. 2, Juli 2016, 198-199

menentang syari'at Islam, dan menentang syari'at islam berarti menentang Allah SWT".

Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa ajaran Islam yang mula-mula membawa sistem poligami. Justru Islam membatasi sistem poligami hanya sampai empat orang istri, yang sebelumnya orang-orang terdahulu berpoligami sampai 300 orang istri. Sebenarnya, hingga sekarang, sistem poligami ini tersebar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Juga tidak benar bahwa sistem ini hanya berlaku di kalangan bangsa-bangsa Islam.[32]

Sejarah poligami bukan hanya melihat dan bertolak belakang kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai istri 9 orang atau lebih dari 4 orang istri yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, tetapi sudah ada semenjak sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam bangsa-bangsa terdahulu memiliki ratusan istri untuk satu orang laki-lakinya, sehingga dengan datangnya Islam dibatasi dengan hanya boleh memiliki 4 orang istri saja sebagaimana yang telah dijelaskan dala al-Quran, bukan Islam yang membawa ajaran poligami ini, tetapi islam yang membatasi dan memberi syarat dan aturan untuk melakukan poligami.

B. Dasar Hukum Poligami

Pada dasarnya kebolehan untuk berpoligami sangat didasari dari Al-Quran surat An-nisa ayat 3:

[32] Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender, Jurnal 'Adliya,* Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, 192

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini "jika kamu mampu berlaku adil maka nikahilah perempuan dua, tiga atau empat". Maka dengan kalimat ini dapat diambil makna bahwasannya seseorang boleh menikahi perempuan dua, tiga atau empat, jika ia sanggup untuk berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang ia nikahi tersebut.

Didalam surat Al-Baqoroh ayat 129 juga Allah SWT jelaskan;

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[33]

Pada ayat ini Allah SWT jelaskan bahwasannya jika tidak sanggup berlaku adil diantara istri-istri, tetapi janganlah cendrung kesalah satu diantara mereka. Karena akan menimbulkan rasa kecemburuan diantara mereka. Didalam ayat ini juga Allah SWT menjamin tidak akan mampu untuk berlaku

[33] Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 61-62

adil, sebagaimana yang juga dirasakan Rasulullah SAW lebih besar kasih sayangnya kepada Aisyah dari pada istri-istrinya yang lain.

Dalam sebuah hadis yang diriwayat *Muttafaqun Alaih*, jika suatu waktu seorang yang berpoligami hendak berpoligami ingin berpergian dan ingin ditemani oleh salah satu dari seorang istrinya maka ia berhak memilih salah satu dari istri-istrinya. Jika yang lain menolak maka ia harus melakukan undian sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW:[34]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أَنْ يَخْرُج أَقْرَعَ بَيْن نِسائه، فأَيَّتُهُنَّ يَخْرُج سَهْمُها خَرَج بها النبي صلى الله عليه وسلم ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاها، فَخَرج فيها سَهْمِي، فخَرَجْتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم بَعْد ما أُنْزِلَ الحِجاب [صحيح] - [متفق عليه]

"*Dari Aisyah r,a, ia berkata, Apabila Nabi SAW hendak melakukan perjalanan beliau mengundi antara para istrinya. Siapa saja yang keluar undiannya, maka Nabi SAW akan pergi bersamanya. Beliau pernah mengundi di antara kami pada suatu peperangan yang beliau ikuti, lalu keluarlah undianku, dan aku pun keluar bersama Nabi SAW setelah turun perintah berhijab."(Hadis sahih - Muttafaq 'alaih).*

Dalam Hadis ini, dijelaskan bahwa Nabi SAW yang memiliki banyak Istri akan memilih atau mengundi salah satu diantara istri-istrinya untuk berpergian dengannya. Berarti hadis ini menunjuk bahwa Nabi SAW memiliki banyak orang istri di waktu yang bersamaan. Nabi Muhammad SAW pada saat itu ia memilki 9 orang istri sehingga saat akan melakukan perjalanan atau akan berpergian ke suatu tempat akan mengundi salah satu diantara istrinya yang 9 orang tersebut.

[34] *Ibid,* 40-41

Disampaing itu, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan sanksi yang akan diberikan untuk seorang suami yang berpoligami namun tidak berlaku adil kepadanya istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah hadis No. 1959:[35]

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيْلُ لأَحَدِهِمَا عَلَى ٱلأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً

"*Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong*." (H.R Ibnu Majah)

Dari hadis ini dapat disimpulkan untuk seorang suami yang berpoligami jika tidak mampu atau tidak berlaku adil terhadap istrinya maka akan diberi konsekuensi yang sangat buruk di hari kiamat kelak, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yaitu akan datang dengan salah satu pundaknya akan condong atau berat sebelah karena ketidak adilannya terhadap istrinya.

Dalam sebuah hadist didalam kitab Shahih Bukhari nomor 5069, hadist ini menjelaskan tentang kebolehan untuk melakukan poligami, sebagaimana hadistnya:[36]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ : فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

"Dari Said bin Jubair, dia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, Apakah engkau menikah? Jawab, tidak. Ibnu Abbas berkata, Menikahlah,

[35] Ahmad Muzaki, *Kajian dan Analisis Hadis tentang Poligami, el-Sunnah, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021, 166-167

[36] Irsyad Nugraha, *Poligami dan Larangan dari Perspektif Hadist, Jurnal Ijois*, Vol. 2, No. 22, 2021, 132

karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya" (HR. Al-Bukhari: 5069*)*

Hadist ini menjelaskan, mempunyai istri banyak merupakan sebaik-baiknya ummat atau ummat yang paling baik itu dalah yang memiliki istri banyak. Hadist ini menganjurkan untuk berpoligami memiliki istri banyak tentu bukan semaunya kita saja tetapi tentu ada batasan dan aturannya. Banyak istri yang dimaksud hadist ini tentu hanya boleh sampai empat orang saja dengan syarat harus adil dan ada izin dari istri yang sebelumnya. Jadi, menurut hadist ini jika ingin dinilai atau diprediket dengan ummat yang sebaik-baiknya ummat maka milikilah banyak istri,

Menurut Quraish Shihab bahwa poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu. Hal ini serupa yang disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi, poligami tak ubahnya dengan sebuah pintu darurat, yang hanya disediaan hanya untuk yang membeutuhkan. Miftah Faridh juga memiliki pandangan yang sama, bahwa poligami dalam Islam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai macam masalah sosial yang dihadapi manusia. Namun poligami tidak perlu dipertentangkan, apalagi sampai menimbulkan keretakan *ukhuwah islamiyah*. Hal serupa disampaikan Surahman Hidayat, bahwa nikah itu baik poligami atau monogami, tidak untuk menzholimi

siapapun. Justru untuk tegaknya kebahagian, yang pada gilirannya terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*[37]

Berdasarkan pendapat ulama dan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa poligami boleh untuk dilakukukan tetapi untuk yang membutuhkan saja. Maksudnya aturan menikahi perempuan lebih dari satu ini disediakan hanya untuk yang dalam keadaan darurat atau sangat-sangat membutuhkan sebagaimana hal-hal atau alasan untuk berpoligami yang dijelaskan dalam Undang-Undang dan KHI, seperti istri cacat atau sakit parah, istri mandul dan lain sebagainya.

Musdah Mulia beranggapan bahwa prakek poligami merupakan sunnah dapat dijadikan hujjah adalah sebuah kekeliruan. Padahal praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW sama sekali tidak didasri kepentingan biologis atau mendapatkan keturunan. Demikian pula Nabi SAW melakukan poligami tidak dalam kondisi yang normal, melainkan dalam kondisi hidup yang penuh aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan. Oleh karena itu, menurutnya untuk memahami makna poligami Nabi SAW secara benar, seseorang harus mampu memahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu.[38]

[37] Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender, Jurnal 'Adliya,* Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015, 196-197

[38] Liza Wahyuninto, *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, Jurnal Liza,* Vol. 3, No. 1, 2018, 39

Pendapat Musdah Mulia mengatakan bahwasannya poligami yang dilakukan Rasulullah SAW bukannlah karena memenuhi kebutuhan seksual melainkan karena memang tuntutan hidup dalan kondisi dakwa dan peperangan yang mengharuskan Nabi SAW jauh dari istrinya karena tidak bisa pulang dari medan peperangan, sehingga Rasulullah SAW melakukan poligami. Selain itu Rasulullah berpoligami untuk menambah keturunan atau memperbanyak ummatnya dengan cara menikahi janda-janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya di dalam peperangan.

Begitu banyak persepsi yang mengatakan bahwasannya poligami boleh atau sunnah dilakukan, tetapi ada juga yang melarangnya, dan ada juga yang tidak melarang dan tidak membolehkannya. Jadi poligami ini sunnah atau boleh itu tergantung diri kita masing-masing, apakah kita sanggup untuk berlaku adil, apakah kita mapan dalam segi ekonomi, dan apakah kita mampu untuk menafkahi istri-istri secara bathinnya, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing.

C. Ketentuan Berpoligami

Allah SWT memiliki ketentuan-ketentuan poligami untuk ummatnya. Supaya ada yang akan menjadi pedoman dan dasar untuk melakukan poligami. Ini menandakan bahwa tidak begitu mudah untuk melakukan poligami, menyatakan bahwa poligami ini sulit dan berat untuk dilakukan. Maka dengan

begitu ada beberapa ketentuan berpoligami, dalam hal ini Islam membatasi dengan ketentuan poligami anatara lain:[39]

1. Faktor Jumlah

Syari'at islam membatasi seorang laki-laki hanya boleh memiliki empat orang istri saja, sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 3. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin memiliki istri lebih dari satu, maka dibtasi maksimal seorang laki-laki tersebut hanya boleh memiliki empat orang istri saja untuk dipakainya secara sah.

Kadang-kadang kita mempertanyakan hikmah apa yang terkandung dalam pembatasan jumlah empat orang istri. Ada yang mengatakan bahwa ini rahasia yang diketahui Allah SWT. Hanya Dia yang mengetahui hikmah apa yang terkandung dalam ketentuan tersebut, sebagaimana halnya, hanya dialah yang mengetahui sholat dalam sehari semalam hanya 5 waktu. Begitu juga dengan mengapa jumlah mata kita harus dua, kaki kita dua, tangan kita dua, atau sempurnanya tangan kita dengan lima jari bukan dua, atau tiga. Tentang itu hanya Allah yang lebih tau.

Kalangan pakar banyak yang menduga-duga mengapa jumalah wanita yang boleh dimadu hanya empat orang. Ada yang berpendapat bahwa ini mungkin penyesuaian dari adaptasi empat musim, ada yang menyimpulkan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit dari wanita yaitu 1:4 sehingga kalau dilebihkan dari empat akan banyak laki-laki yang membujang, dan

[39] Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 54-55

sebaliknya akan banyak wanita yang akan hidup sendiri tampa suami. Ada juga yang berpendapat ketentuan ini sesuai dengan siuasimbulana wanita yang yang meliputi kebiasaan haid. Didalam sebulan ada waktu suami untuk menjauhi istrinya ketika haid. Jika dia memiliki empa orang istri, dia akan mendapati diantara istri-istrinya satu orang yang telah suci. Secara universal, partanyaan diatas hanyalah intepretasi ijtihadiah dan pendapat yang bisa benar dan bisa juga tidak. Dan hanyalah Allah SWT yang Maha Tahu.[40]

2. Fakto Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan aalat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah, pertama harus mampu menyediakan biaya untuk wanita yang akan dinikahinya. Menurut syariat, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh menikah.[41]

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu juga dengan laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu untuk memberikan nafkah yang layak, maka tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Menurut ijma' hukum memberikan nafkah adalah wajib, dan termasuk wasiat Nabi SAW pada *hujjatul wada'*, "bertaqwalah kamu dalam urusan wanita, sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah

[40] *Ibid, 55*
[41] *Ibid,* 56

Allah. Dan telah dihalalkan keppadamu kesucian mereka dengan kalimat Allah. Dan bagimu atas mereka, yaitu tidak menginjak tempat tidurmu seorang yang kamu tidak sukai. Jika mereka berbuat demikian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak memberikan bekas. Kewajiban kamu atas mereka bahwa kamu menafkahi mereka dan memberikan pakaian yang baik". Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf di anatara fuqaha tentang kewajiban suami terhadap istri, baik makanan, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.[42]

Seorang suami yang paham akan agama dan posisina sebagai seorang suami dalam rumah tangga, tentu tidak mungkin akan melalaikan pemberian nafkah kepada istrinya, karena sebelum ijab dan qabul suami sudah pasti ditanya sudahkah siap untuk memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada seorang wanita yang akan dinikahinya. Ketika seorang suami sudah mampu menafkahi istri pertamanya dengan baik barulah ia diperbolehkan untuk memiliki istri yang keduanya. Jika untuk menafkahi istri pertamanya belum mampu dengan sepatutnya, bagaimana nanti untuk menafkahi istri keduanya, ketiga, maupun keempat.

3. Berbuat Adil diantara Istri-Istri

Syarat utama seorang yang akan berpoligami adalah mamapu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Bukan hanya adil dalam giliran saja, tetapi adil dari segi nafkah, kasih sayang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan suami dan istri. Rasulullah SAW mengakui ia sangat sulit untuk

[42] *Ibid*, 56-58

berlaku adil dalam hal kasih sayang dan kecintaannya, bahawasanya ia memiliki kecintaan dan kasih sayang yang lebih kepad ‘Aisyah dari pada kepada istri-istrinya yang lain.

Surat An-nisa’ ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu kesamaan dianta istri-istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan yaitu dalam urusan cinta atau kecendrungan hati, maka suami tidak dituntut untuk mewujudkannya.[43]

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam hal cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu ada dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena diluar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.[44]

Rasulullah SAW orang yang paling mengetahui tentang agama dan berhasrat untuk melaksanakan keadilan diantara istri-istrinya, Raslullah SAW pernah berdoa “Ya Allah bagian yang aku miliki dan janganlah

[43] *Ibid,* 58
[44] Adburraahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 113

> Engkau menyalahkan aku dalam hal yang tidak aku miliki". Rasulullah SAW lebih mencintai 'Aisyah dari pada istri-istrinya yang lain. Allah SWT mengingatkan kita agar hati dan kecintaan tidak terlalu cendrung kepada salah seorang istri sementara yang lain dilupakan dan ditelantarkan. Abdullah bin Abbas r.a menafsirkan surat An-nisa' ayat 129 dengan peryataan bahwa adil yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jima'* (perrsetubuhan suami istri). Apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan ia yakin bahwa dirinya tidak mapu untuk menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam kebutuhan materi, maka itu adalah doa di sisi Allah SWT.[45]

Jadi ketentuan-ketentuan poligami ini harus bisa dilakukan untuk seorang suami yang ingin melakukan poligami. Apalagi dari segi berlaku adil, ini adalah syarat dan ketentuan yang paling berat dan sulit untuk dilakukan seorang suami, bahkan Nabi SAW mengakui sulit untuk berlaku adil dalam hal kasih sayang kepada seorang istri. Adil disini tidak hanya dalam cinta, kasih sayang, dan giliran saja kepada istri, tetapi juga harus adil dalam nafkah baik lahir maupun bathin. Maka dengan begitu, jika seorang sudah mampu untuk berlaku adil dalam hal yang sebagaimana dijelaskan di atas dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, maka barulah boleh untuk berpoligami.

Syari'at Islam membolehkan bagi seorang suami untuk berpoligami dengan batasan hanya sampai empat orang istri. Dengan syarat berlaku adil dan

[45] Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 59

terpelihara dari perbuatan curang yang akan merusak kehidupan sebelumnya. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram untuk berpoligami. Kemuadian suami harus sanggup memberi nafkah kepada istrinya tersebut. Karena Islam mengharamkan terhadap siapa saja yang ingin melaju ke jenjang pernikahan jika ia tidak mampu untuk memberi nafkah.

Dalam Islam poligami merupakan suatu rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan kerana adanya hal-hal atau alasan-alasan tertentu. Adapun alasan-alasan atu hal-hal yang memperbolehkan suami untuk berpoligami sebagai berikut:[46]

1. Jika istri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, atau penyakit menular.
2. Jika istri tidak mampu untuk memiliki keturunan atau mandul.
3. Jika istri lanjut usia atau begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri.
4. Jika suami mendapati istri memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki.
5. Jika istri pergi dari rumah suaminya dan membangkang sedangkan suami kerasa sulit untuk memperbaikinya.
6. Akibat terjadinya peperangan yang mengakibatkan banyaknya kaum laki-laki terbunuh dimedan perang.

Dari beberapa alasan untuk diperbolehkannya poligami diatas, jelaslah bahwa ketika suami mendapati istrinya berkedaan sebagaimana yang telah

[46] Mahridha, *Poligami dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, 57-58

dijelaskan diatas maka seorang suami boleh untuk melakukan poligami atau menikahi seorang perempuan kembali. Tetapi alasan untuk berpoligami tidak hanya terfokus ke alasan-alasan yang tertulis di atas melainkan jika suami mampu secara ekonomi dan fisiknya juga mampu berlaku ada, boleh untuk berpoligami dengan catatan harus ada izin dari istri pertamanya.

Menurut M. Quraish Shihab adil adalah dalam bidang materil. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keadilan dalam bidang immateril (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut untuk tidak mempruntukkan hawa nafsu yang berlebihan dan cendrung kepada yang lebih dicintai. Quraih Shihab memaparkan poligami bahwa ini bukan suatu anjuran. Meskipun Rasullah SAW menikah lebih dari satu kali, akan tetapi tidak segala hal yang dilakukan Rasullah SAW perlu diikuti, sebagaimana yang harus dan terlarang bagi beliau, harus dan terlarang pula bagi ummatnya.[47]

Perkawinan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya tidak bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual, karena istri-istri beliau itu kebanyakan janda-janda yang tengah atau segera memasuki usia tua. Dan harus dimengerti bahwa Nabi Rasulullah SAW melakukan praktek poligami pasca istri pertamnya wafat. Pernikahan Rasulullah SAW dalam bingkai monogami telah berlaku selama 25 tahun. Pasca tiga atau empat tahun setelah meninggalnya

[47] Liza Wahyuninto, *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, Jurnal Liza*, Vol. 3, No. 1, 2018, 40

Khadijah kemudian Rasulullah SAW melakukan poligami dengan menikahi Aisyah r.a, dan kala itu usia beliau memasuki usia 55 tahun. Sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun. Demikian ini menegaskan bahwa beliau berpoligami hanya dalam kurun masa delapan tahun, jauh lebih pendek dari pada hidup bermonogami.

Poligami yang dilakukan Rasulullah SAW tidak dengan istri pertamanya, melainkan setelah wafatnya istri pertama beliau yaitu Khadijah, setelah menikah lagi dengan Aisyah barulah Rasulullah SAW berpoligami dan itupun tidak dengan gadis, melainkan dengan janda-janda yang sudah berusia hampir memasuki masa tuanya. Itulah yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW berpoligami bukan karena nafsu, bukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya melainkan karena untuk meminimalisir janda dan kebutuhan ketika Rasullah berperang.

D. Hikmah Poligami

Syarat utama berpoligami adalah berlaku adil, tentu ada maksud mengapa syarat atau ketentuan utama berpoligami ini harus dapat berlaku adil dalam hal nafkah baik lahir maupun bathin. Hikmah diizinkannya berpoligami dengan syarat berlaku adil adalah sebagai berikut:[48]

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan stri yang mandul.

[48] Adburraahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 136-137

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan *haypersex*, perbuatan zina, dan krisis akhlak lainnya.
d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisi akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dibangkin dengan julah laki-lakinya. Misalnya akibat peperangan yang cukup lama.

Hikmah-hikmah diatas menjadi beberapa alasan diizinkannya seorang suami untuk berpoligami atau memeliki istri leih dari satu, karena dengan beberapa faktor diatas jika tidak berpoligami maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan seorang suami yang mampu secara fisik dan ekonomi, tetapi ia memiliki istri yang cacat badan atau sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak akan mungkin memiliki anak. Maka suaminya ini boleh dan diizinkan berpoligami atas izin istri pertamanya juga karena ditakutkan terjadinya perzinaan atau *haypersex* oleh seorang suami.

Adapun tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad SAW beristri lebih dari seorang, bahkan melibihi jumlah maksimal yang diizinkan untu ummatnya (yang merupakan *khusushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:[49]

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber imformasi bagi ummat Islam yang

[49] *Ibid*, 137-138

ingin mengetahui ajaran nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewanitaan dan kerumahtanggaan.

2. Untuk kepentingan politik mempersatukan susku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk ke agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi SAW dengan Juwairiyah, putri Al-Harist (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir.
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalkan perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia, seperti Saudah binti Zum'ah (suaminya meninggal setelah kembali hijrah dari Abessenia), Hafsah binti Umar (suaminya gugur di perang Badar), Zainab binti Khuzaumah (suaminya gugur di perang Uhud), Hindun Ummu Salamah (suaminya gugur di perang Uhud). Mereka memerlukan perlindungan uuntuk melindungi jiwa raga dan agamanya, serta penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berpoligami ini bukanlah wajib dan bukan juga sunnah, tetapi dibolehan dalam Islam. Karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang dan dikesampingkan. Oleh karena ini beberapa hikmah poligami diataranya:[50]

[50] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung, PT Alma'arif: 1980), 179

1. Merupakan karunia Allah SWT dan rahmat-Nya kepada manusia membolhkan adanya poligami dan membatasinya sampai empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin di waktu yang sama dengan lebih dari seorang istri, dengan syarat sanggup berlaku adil diantara mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal. Bila taku berbuat zhalim atau tidak adil, maka haram baginya untuk menikahi lebih dari seorang perempuan.
2. Islam sebagai agama yang luhur mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan, dan menyampaikan kepada seluruh manusia. Mereka tidak akan sanggup untuk memikul risalah pembangunan ini, kecuali mereka punya negara yang kuat dan peralatan yang sempurna. Hal seperti ini dapat berjalan dengan baik apabila, penduduk di suatu negara banyak, dimana untuk tiap-tiap bidang kehidupan manusia terdapat jumlah yang cukup besar ahli-ahli yang menanganinya. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan: “bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula”. Dan jalan untuk mendapatkan keluarga yang besar hanyalah dengan perkawinan yang relatif muda dan dilakukannya berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama. Dimana seringkali menghadapi bahaya peprangan sehingga banyak peduduk yang meninggal. Oleh karena itu harus ada badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada’ ini, dan tidak ada jalan terbaik untuk mengurusi janda janda ini kecuali dengan mengawini mereka, disamping itu untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan, dan poligami merupan suatu faktor untuk memperbanyak jumlah ini.

4. Kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual dari baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa haid tidak memilikinya. Kesanggupan perempuan untuk berketurunan berakhir sekitar umur empat pulih lima sampai lima puluh tahun, sedangkan laki-laki masih subur sampai dengan usia kurang lebih enam puluh tahun.
5. Adakalanya karena istri mandul atau menderita sakit yang tidak ada harapan sembuhnya, padahal masih tetap berkeinginan untuk melajutkan hidup sebagai suami istri.
6. Ada segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual yang besar, yang merasa tidak puas dengan seorang istri saja, terutama orang di daera tropis. Oleh Karena itu, dari pada orang-orang ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memenuhi tuntutan nafsunya.
7. Adanya sistem poligami merupakan karunia yang besar bagi kelestarian, yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami.

Hikmah poligami sebagaimana yang dijelaskan di atas, dari beberapa banayak hikmah yang dapat diambil dengan adanya aturan dan ketentuan tentang poligami tersebut tentu akan menimbulkan hal yang positif untuk masyarakat dan ummat Islam. Dengan adanya poligami, seorang suami yang ingin memiliki keturunan sedangkan istrinya sudah tidak bisa lagi melahrikan atau sakit parah maka bisa berpoligami, atau seorang yang berpergian lama ke

suatu tempat untuk keperluan penting, maka boleh juga untuk memiliki istri di tempat ia lama berpergian tersebut, tetapi dengan catatan tanpa melupakan syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB III

HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN ADAT MINANGKABAU

A. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada peri kehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pasal 5 ayat (1), pasal 20 (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Rumusan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1:[51]

> *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan atau janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang menuntut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Perkawinan juga merupakan salah satu cara yang halal dan sah untuk memiliki keturunan, memiliki anak yang banyak dan berkembang biak.

[51] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gama Media: 2017), 9

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuatuntuk memntaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan menuruk Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.[52]

Sedangkan didalam adat Minangkabau pernikahan menganut pola eksogami, artinya pernikahan yang melarang terjadinya pernikahan saudara kandung atau sedarah. Pernikahan diluar suku merupakan syarat yang mutlak untuk terjadinya pernikahan di Minangkabau. Syarat pernikahan ini telah diatur dalam Undan-Undang adat Minangkabau pada bagian *adat nan ampek* yaitu pada *adat nan babuhua mati*.[53] Pada bagian ini semua adat dan ketentuan yang berlaku tidak dapat dirubah lagi atau sudah tetap.

Adat Minangkabau sangat melarang masyarakatnya untuk menikah sasuku karena menganggap seseorang yang bersuku sama itu merupakan saudara sedarah jadi tidak ada alasan untuk menikahinya, baik laki-laki maupun perempuan jika malanggar aturan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan adat di masing-masing tempatnya. Melihat ke Nagari Gurun, kec. Harau seorang yang menikah sasuku di tuntut untuk membayar denda

[52] Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, Unimal Press: 2016), 18

[53] Hakimi Idrus Dt. Rajo Penghulu.H., *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 2004), 103

berupa menyemblih seekor kambing dan membawa makan seluruh penghulu adat, memberi mereka amplop juga yang berisikan uang dan diasingkan 2 tahun dari Nagari.

Pernikahan dalam adat Minangkabau merupakan suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Maksudnya, suatu pernikahan yang terjadi dengan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.[54] Pernikahan juga merupakan tanggung jawab, antara lain menyangkut nafkah lahir dan bathin, jaminan hidup, serta tanggung jawab terhadap anak-anak yang kan dilahirkan.[55]

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti Minangkabau, masalah perkawinan atau pernikahan masalah yang dipikul oleh mamak, seorang mamak mempunyai peran yang sangat besar sekali terhadap kemenakan yang akan melakukan perkawinan[56]. Karena di ada Minangkabau perang utama dalam suatu suku atau kaum itu dipimpin seorang mamak atau penghulu, oleh karena itu segala urusan apalgi pernikahan merupakan beban yang akan dipikul oleh mamak atau penghulu di setiap suku tersebut.

Pernikahan menurut adat Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini

[54] Ibid, 103

[55] Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta, Citra Harta Prima: 2011), 12-13

[56] Asmaniar, *Perkawinan Adat Minangkabau*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, 134

menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan. Di masyarakat Minangkabau terdapat dua macam perkawinan, yaitu[57]:

1. Perkawinan menurut adat

 Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan.

2. Perkawinan menurut Syara'

 Pekawinan menurut syara' yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentagan dengan hukum islam dan memenuhi ketentuan dalam syari'at Islam dan dilaksanakan di kantor urusan agama (KUA).

Pernikahan di Minangkabau merupakan pernikahan yang akan bisa dilangsungkan setelah ada berupa rapat atau pertemuan penghulu adat mulai dari sasuku sampai senagari, setelah rapat ini atau musyawarah ini berjalan lancar dan terjadi kesepakatan untuk menikahi seorang anak gadis ini dengan seorang laki-laki yang baik dan beda suku dengan sigadis, maka barulah bisa dilanjutkan dengan akad nikah. Di nagari Gurun pertemuan atau rapat penghulu ini dinamakan *Sasuduk* untuk pertemuan penghulu sasuku dan *Kampuang Mamak* untuk pertemuan penghulu senagari.

[57] Ria Febria, *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sasuku di Masyarakat Minangkabau, Jurnal Semarang Law Riview*, Vol. 3, No. 1, 2022, 15-16

B. Asas Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Minangkabau

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Dengan kata lain perkawinan menganut asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti diamana salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi. Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, yang dapat dilihat dalam pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang perempuan untuk dijadikan istri, dan perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami.[58]

Latar belakang berlakunya asas monogami ini di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dilatarbelakangi pandanga agama Kristen. Perkawinan adalah sebuah sakreamen, sehingga ikatan tersebut tidak dapat diputuskan oleh manusia. Hanya kematian yang dapat mengakhiri perkawinan. Sedangkan yang melatarbelakangi berlakunya asas monogami di Undang-Undang perkawinan Indonesia adalah perjuangan kaum perempuan yang berupaya untuk melindungi kaum mereka dari praktek poligami.[59]

[58] Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan, Jurnal* Vol. XXIII No. 2, 2007, 307

[59] Feny Dyah Aprillia, *Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law,* Vol. 1, No. 1, 2019,147

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan seorag wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogami. Asas monogami yang dimaksud bukanlah asas monogami mutlak melainkan asas monogami terbuka. Artinya, jika seorang suami tidak mampu belaku adil terhadap istri jika istrinya lebih dari seorang maka cukuplah seorang istri saja.[60] Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miiitsaqan ghalizhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah. [61]

Asas monogami merupakan asas yang diatur dalam perkawinan di Indonesia, baik di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut asas monogami. Asas monogami merupakan asas perkawinan yang mana hanya boleh memiliki satu istri ataupun suami saja. Dimana seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami saja dan begitu juga suami hanya boleh memiliki seorang istri saja dalam waktu yang bersamaan. Kecuali, istri meninggal tentu suami boleh menikah kembali ataupun sudah berpisah atau cerai dengan istri secara sah di pengadilan maka suami boleh menikah atau memiliki istri kembali.

Para ahli dan pakar hukum banyak yang berpendapat mengenai prinsip perkawinan dari sudut pandang mereka masing-masing, diantaranya menurut

[60] Esther Masri, *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal KRTHA Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, 2019, 5

[61] Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan, Jurnal* Vol. XXIII No. 2, 2007, 304

pandangan Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah:[62]

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
2. Sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.
4. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selagi hukum agam mengizinkan.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 6 asas penting yang berhungan dan menjelaskan perkawinan dan hukum perkawinan di Indonesia. Asas perkawinan yang prinsipal dalam Undang-Undang perkawinan yang 6 itu adalah:[63]

[62] Ach. Pudiman, Hukum perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 1, 2018, 89

[63] Susanto, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudista,* Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 419-420

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masnig dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejateraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masin agamanya dan kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap perkawinan harus dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-Undang ini mengandung prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya, untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Berdasarkan poin-poin diatas seorang suami maupun seorang isti harus memiliki enam prinsip perkawinan diatas sebelum melangsungkan suatu perkawinan, karena dengan memiliki enam prisnsip diatas suatu rumah tangga atau keluarga akan mencapai tujuannya dan akan kekal bahagia selama-lamanya dengan asas monogaminya sampai hanya maut yang dapat memisahkan.

Sejalan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam, adat Minangkabau juga menganut asas monogami, sebagaimana seorang perempuan hanya bioleh memiliki seorang suami saja dan seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan seseorang dengan segala aspeknya dihitung menurut garis ibu. Kelompok kekerabatan terkecil adalah orang-orang yang seibu dan lebih besar adalah *saparuk*, selanjutnya *sakaum* dan *sasuku*.[64]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatang kekerabatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu perkawina bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban istri, harta bersama, kedudukan anak, dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan, serta menyangku upacara-upacara adat dan agama. Bagaimana tata tertib adat harus dilakukan

[64] Riza Mutia, Pakaian Penghulu Minangkabau (Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatra Barat, 1997), 28

oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-Undang 1945 dan pancasila.[65]

Khusus di Minangkabau asas perkawinan yang dianut adalah asas monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami, karena melihat di budaya minangkabau khususnya para pimpinan atau penghulu sering berploigami karena mereka ini dianggap kaya dan hanya orang-orang terpilih yang bisa untuk menjadi penghulu ini, maka dari itu banyak di Minangkabu penghulu ini berpoligami, tetapi pada umumnya masyarakat Minangkabau tidak berpoligami apalagi di zaman sekarang ini, mereka hanya memiliki seorang istri saja untuk seorang laki-laki.

C. Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif dan Adat Minangkabau

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dirumuskan dalam pasal 3 KHI yaitu, mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila diperhatikan tujuan perkawinan rumusan

[65] Susanto, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudista,* Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 430-431

mengenai tujuan oerkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang dengan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur dari perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang banyak kedalan tujuan perkawinan.[66]

Suatu perkawinan harus memiliki tujuan atau apa yang ingin diperoleh setelah seseorang tersebut melangsungkan perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun tujuan perkawinan diantaranya[67]:

a. Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejateraan spiritual dan materil.
b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan, *rahmah*.
c. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah

[66] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gama Media: 2017), 16

[67] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tanggerang Selatan, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia: 2018), 50

dalam masyarakat dengan mengikuti ketentun-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Didalam hukum Islam perkawinan juga memiliki Tujuan yang tidak jauh beda sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan, hanya saja didalam hukum Islam itu berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:[68]

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturuna umat manusia.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rhohaniah antara laki-laki dan perempuan.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Berdasarkan urian diatas tujuan perkawinan yang utama adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi kita sebagai kaum muslimin, tentu tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, tujuan perkawinan juga untuk memiliki keturunan atau berkembang biak dan memenuhi fitrah

[68] Susanto, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudista,* Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 417

sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu yaitu melakukan hubungan suami istri atau hubungan biologis.

Tujuan pernikahan dalam adat Minangkabau untuk melepaskan kewajiban terhadap anak kemenakan mereka yang telah patut dinikahkan, guna untuk menjaga kehormatan keluarga dari pandangan yang rendah. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mengkokohkan hubungan kekeluargaan antar kerabat, sahabat, atau hubungan pertalian kekeluargaan yang semula telah putus, yang pertama misalnya pernikahan antara anak dan kemenakan, dan yang kedua misalnya pernikahan dengan keluarga ipar atau besan yang telah putus karena kematian.[69]

Pola berfikiri dan tata sosial yang unik menjadikan pernikahan dalam masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting. Pernikahan menghubungkan suatu suku dengan suku lainnya, dan oleh karena itu setiap suku mempunyai sanak saudara dalam suku lain, baik dalam suatu nagari maupun di luar nagari.[70]

Bagi keluarga perempuan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan, supaya bertambah banyaknya anggota suatu suku. Selain itu, pernikahan bagi keluarga pereampuan juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik dari segi sokongan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam masyarakat yang materialistik sekarang tentu sangat suka mendapatkan *urang*

[69] A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya: 1986), 210

[70] *Ibid*, 167

sumando yang kaya, sehingga mereka akan mendapatkan bantuan keuangan apabila dalam kesempitan. Tenaga *urang sumando* juga berguna untuk menggarap tanah pusako. Jika urang sumando merupakan orang yang berilmu, cerdik dan pandai, juga bisa menjadi sebagai guru dan penyambung bagi keluarga.

Masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang beragamakan Islam, tujuan mereka menikah tentu tidak jauh-jauh dari apa yang telah ditujukan dalam Al-Qur'an dan hadist untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, untuk memiliki keturunan dan menjalankan fitrah sebagai manusia yang mempunyai hawa nafsu untuk hidup berpasang-pasangan.

D. Poligami dalam Hukum Positif dan Adat Minangkabau

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang sebagai salah satu dasar hukum perkawinan di Indonesia tentu juga mengatur bagaimana pernikhan poligami di Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang poligami yaitu[71]:

1. Pasal 3 yang normanya berbunyi:
 a. Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
 b. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
2. Pasal 4 yang normanya berbunyi:

[71] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gama Media: 2017), 178-179

a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasa 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat tinggalnya.
b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Pasal 5 yang normanya berbunyi:

 a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
 1) Ada persetujuan dari istri/istri-istri
 2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
 b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan oleh suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu dapat penilaian dari hakim penngadilan.

Sedangakan tata caranya diatur dalam Bab VII PP. No. 9 tahun 1975, yaitu pengadilan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data-data yang ditemukan, apakah syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang terpenuhi atau tidak, sebelum memutuskan untuk memberikan izin poligami atau tidak. Dalam pemeriksaan tersebut, pengadilan harus memanggildan mendengar persetujuan dari istri yang bersangkutan.[72]

[72] Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tanggerang Selatan, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia: 2018), 204

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah di atas, bahwasannya poligami selain harus ada izin dan persetujan dari istri, juga harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Setiap permohonan izin poligami yang datang ke pengadilan, maka di pengadilan akan diproses oleh hakim, akan timbang apa yang menjadi sebab seorang suami ini ingin berpoligami dan apakah memang sudah ada persetujuan dari istrinya. Jika sudah ditemukan hal yang demikian maka pengadilan akan memberikan penetapan kepada suami untuk beristri lagi atau berpoligami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang terlihat tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang perkawinan dalam masalah poligami ini. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang hukum Perkawinan Bab IX pasal 55 sampai dengan pasal 59, bunyi pasal tersebut sebagai berikut:[73]

Pasal 55:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 tahun 1975.

[73] Sujanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No. 2, 2014, 18-19

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 58:

Pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri olebih dari satu apabila:

a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 a. Adanya persetujuan istri.
 b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri di persidangan pengadilan agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin untuk diminta persetujuaanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isti atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim.

Pasal 59:

Dalam hal ini, istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izi untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan pasal 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding ataupun kasasi.

Berdasarkan bunyi pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk seorang suami berpoligami itu adalah berlaku adil dan sanggup untuk menjamin kehidupan istrinya dan

anaknya, baik secara lahir maupun bathin. Selain itu juga harus mendapat persetujuan istri melalui persidangan di pengadilan agama, bukan izin dari istri dirumah saja tetapi di persidangan pengadilan agama yang berupa penetapan dan disampaikan di persingan tersebut oleh istri secara lisan bahwasannya ia memang mengizinkan suaminya untuk berpoligami atau memiliki istri kembali.

Poligami menurut adat Minangkabau, sesuai pula dengan agama islam yang dianut poligami diizinkan. Seorang laki-laki dapat beristri lebih dari seorang dengan maksimum empat orang istri sekali pakai. Alasan terjadinya poligami berasal dari keinginan memilih menantu yang ideal. Karena keinginan memperoleh menantu yang ideal orang tua atau keluarga si gadis rela kalau calon menantu orang sudah kawin. Dengan diperolehnya menantu yang idela maka diharapkan turuna yang akan dilahirkan juga baik-baik.[74]

Masyarakat Minangkabau yang memiliki ekonomi menengah kebawah tentu akan berusaha untuk memiliki menantu yang kaya atau berekonomi diatasnya, sehingga dengan begitu, secara tidak langsung akan memperbaiki dan menaikkan ekonomi keluarga tersebut ditengah masyarakat. Apalagi di masyarakat Minangkabau, pamor seorang yang menikahi orang kaya itu, sangat diapandang tinggi, dan terkesan hebat di kalangan masyarakat.

[74] Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 107

Poligami di Minangkabau terjadi karena fakta sosial yang menunjukan bahwa seorang suami di Minangkabau apabila kaya dan berpangkat, biasanya bermental bos. Mereka ingin dilayani, mentalitas seperti ini bertentangan dengan sifat istri yang masih belum dewasa, sebab gadis-gadis belasan tahun yang sudah menikah itu masih ingin dimanja. Dampaknya adalah tidak harmonis hubungan rumah tangga suami istri dengan mudahnya suami memiliki istri lagi atau menceraikan istrinya.[75]

Kecendrungan berpoligami di masyarakat Minangkabau banyak terjadi pada orang-orang yang terpandang dalam masyarakat, seperti penghulu, alim ulama, ataupun orang terkemuka lainnya. Tidaklah mengherankan kalau didalam masyarakat kita temukan penghulu yang beristri lebih dari satu atau alim ulama yang menikah lebih dari satu kali. Kepada dua golongan ini tidak ada motif ekonomi yang diharapkan, melainkan hanya keturunan yang baik saja yang diharapkan. Kepada mereka diharapkan nasehat-nasehat yang baik agar keluarga si istri mendapat pelajaran-pelajaran yang baik, baik dalam adat maupun dalam urusan agama.[76]

Sulaiman Ar-Rasuli menganggap bahwa poligami diperbolehkan dan disarankan oleh Allah, dengan syarat seorang mampu berlaku adil. Ia menganggap bahwa syarat untuk berpoligami adalah seorang harus memiliki kemampuan materi dan non materi. Serta memiliki otoritas jawbatan dalam

[75] Vitri Puspita Sari, Poligami di Minangkabau pada Masa Kolonial, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 1, 2020, 4

[76] Bambang Suwondo, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), 107

masyarakat seperti ulama, penghulu, atau saudagar kaya. Ar-Rasuli sendiri adalah seorang pelaku praktek poligami karena sebagai seorang ulama Minangkabau, ia dianggap mempuni untuk melakukannya dan berpoligami dianggap sebagai kehormatan. Ia juga mencoba menyesuaikan teks dengan budaya hidup di masyarakat dan mengadopsi nilai-nilai budaya dalam penafsirannya.[77]

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memandang bahwa poligami atau berpoligami di Minangkabau adalah suatu kehormatan atau akan dipandang tinggi derajatnya di tengah-tengah masyarakat, karena di Minangkabau yang sanggup untuk melakukan poligami itu hanya orang-orang terpandang saja seperti ulama, penghulu atau pimpinan adat lainnya, sehingga beliau menggangap seorang yang berpoligami akan dihormati dan dianggap lebih dari masyarakat biasa, dan karena itu juga belau melakukan praktek poligami ini.

Sedangkan Buya Hamka berpendapat bahwa poligami memang diperbolehkan oleh Allah, akan tetapi dengan syarat yang sangat ketat, yakni harus benar-benar mampu berlaku adil. Menurutnya, perizinan poligami bukan sebuah anjuran. Perizinan poligami dalam islam memiliki semangat pemberdayaan terhadap kaum lemah dan menekankan pada pernikahan monogami untuk mewujudkan sebuah relasi keluarga harmonis dan maslahah. Buya hamka berasal dari Minangkabau dengan budaya lumrahnya praktik

[77] Ida Kurnia Sofa, *Poligami dalam Tafsir Minangkabau: Studi Komparasi Pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya hamka, Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin*, Vol. 10, No. 2, Desember 2022, 363

poligami, justru ia merespon dengan tidak mengambil nilai adat tersebut dalam memahami sebuah teks Al-Quran. Pandangan Buya Hamka tersebut ternyata juga dipengaruhi oleh pengalaman Buya Hamka yang menjadi anak dari seorang ayah yang beristri lebih dari satu. Secara historis, ibu Buya Hamka diceraikan oleh ayahnya Haji Amrullah sebab ingin menikah lagi, karena Islam membatasi laki-laki maksimal memiliki istri empat, maka Haji Amrullah menceraikan istri pertamanya tersebut. Hal tersebut menimbulkan traumatik tersendiri bagi Buya Hamka sehingga berpendapat pernikahan yang aman adalah pernikhan monogami. Terbukti Buya Hamka tidak melakukan praktek Poligami sebagaimana adat Minangkabau dan hanya beristri satu Hingga akhir hayatnya.[78]

Buya Hamka merupakan salah satu ulama besar yang berasal dari Sumatera Barat tepatnya Kabupaten 50 kota, sudah jelas bahwasannya beliau adal orang asli Minangkabau. Buya Hamka berpendapat bahwa poligami ini boleh dilakukan menurut hukum Islam, tetapi syaratnya sangat ketat, tetapi ditijau dari pendapat beliau diatas bahwasanya Buya Hamka kurang setuju dengan praktek poligami itu sendiri karena baliau telah merasakan sendiri bagaimana perasaannya dan ibunya ketika ayahnya ingin memiliki istri kembali, sampai akhirnya karena ibunya tidak setuju, ibunya diceraikan oleh ayahnya. Oleh karena itu, Buya Hamka juga tidak melakukan poligami di hidupnya karena ia menganggap akan menimbulkan trauma bagi anak dan akan

[78] Ida Kurnia Sofa, *Poligami dalam Tafsir Minangkabau: Studi Komparasi Pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya hamka, Jurnal Ilmu-Ilmu Usuluddin*, Vol. 10, No. 2, Desember 2022, 363-364

merusak mental seorang anak, dan sampai akhir hayatnya Buya Hamka tidak melakukan poligami walaupun ia seorang ulama besar, sebagaimana salah satu syarat Poligami di Minangkabau itu adalah orang-orang yang berpangkat dan memiliki jabatan seperti ulama, penghulu dan sebagainya.

Adat Minangkabau tidak ada mengatur khusus dalam hal poligami ini hanya saja tentu di setiap nagari memiliki aturan masing-masing untuk kaum dan suku di nagari tersebut yang di buat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagaimana skripsi yang penulis tulis ini bahwasannya ada sanksi yang akan diberikan jika seorang penghulu memiliki istri lebih dari satu atau dengan kata lain berpoligami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota

Merujuk pada Peraturan Mentri Dalam Negri (Pemendagri) RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan, dijelaskan bahwa monograi desa dan kelurahan adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan.[79]

Berdasarkan Keputusan Bupati No. 12/BLK/2022, ditetapkanlah buku Monografi Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022 dengan kode wilayah 13. 0705. 2008, dengan kode pos 26271 yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Tipologi Nagari Gurun terdiri dari pesawahan, perladangan, perkebunan, perternakan, pertambangan atau galian, jasa dan perdagangan. Luas Nagari Gurun 12,8 kilometer persegi, dengan tingkat perkembangan desa maju. Nagari Gurun berbatasan langsung disebelah utara dengan Nagari Solok Bio Bio, disebelah selatan berbatasan dengan Nagari Koto Tuo, disebelah barat berbatasan dengan Nagari Lubuk Batingkok, dan disebelah timur berbatasan dengan Nagari Sarilamak.[80]

No	Batas Wilayah Nagari Gurun Kecamatan Harau	
1.	Utara	Nagari Solok Bio Bio
2.	Selatan	Nagari Koto Tuo

[79] Nilam Neovani, *Membanding Monografi Desa Konvensional dengan Monografi Desa Presisi, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 5, 2021, 716
[80] Taslimi Pratama Rawira, *Buku Monografi Nagari Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022*, (50 Kota: Kantor Wali Nagari Gurun, 2022), 1

3.	Timur	Nagari Sarilamak
4.	Barat	Nagari Lubuak Batingkok

Orbitrasi Nagari Gurun atau jarak Nagari Gurun dari pusat pemerintahan, jarak Nagari Gurun dengan pusat pemerintahan Kecamatan 5 KM, jarak Nagari Gurun dengan pusat pemerintahan Kota 10 KM, jarak Nagari Gurun dengan pusat pemerintahan Kabupaten 5 KM, dan jarak Nagari Gurun dengan pusat pemerintahan Provinsi 135 KM. Pada Nagari Gurun yang luas wilayahnya 12,8 kilometer persegi memiliki 154 sertifikat tanah, dengan luas tanah 180 Hektar, dan ada tanah yang di khususkan untuk kas Nagari 5 Hektar. [81]

Jumlah penduduk Nagari Gurun 2.077 jiwa 609 KK, yang terdiri dari 1.022 laki-laki dan 1.055 perempuan dengan mayoritas pekerjaan sebagai petani, namun ada juga sebahagian yang berprofesi sebagai guru, pedagang, peternak, buruh, pengrajin anyaman bambu dan ada juga yang tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan buku Monografi Nagari Gurun ini terdapat 1,963 jiwa 543 KK yang masih tergolong kepada masyarakat miskin menurut standar BPJS.[82]

Sarana dan prasarana yang tedapat di Nagari Gurun, yaitu terdapat 3 abangunan Masjid, 6 Mushalla, 1 gedung taman kanak-kanak, dan 2 gedung sekolah dasar. Di Nagari Gurun belum terdapat fasilitas sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan perguruan tinggi. Nagari

[81] Taslimi Pratama Rawira, *Buku Monografi Nagari Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022*, (50 Kota: Kantor Wali Nagari Gurun, 2022), 1
[82] Taslimi Pratama Rawira, *Buku Monografi Nagari Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022*, (50 Kota: Kantor Wali Nagari Gurun, 2022), 1

Gurun memiliki 4 nuah prasarana umum untuk olahraga, seperti lapangan sepak takraw, lapangan volli, dan prasarana olahraga lainnya.

No	Mata Pencarian Masyarakat Nagari Gurun Kecamatan Harau	
1.	Pegawai Negri Sipil	22 orang
2.	TNI/POLRI	5 orang
3.	Swasta	65 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	165 orang
5.	Petani	320 orang
6.	Tukang	69 orang
7.	Buruh Tani	45 orang
8.	Pensiunan	12 orang
9.	Peternak	125 orang
10.	Jasa	10 orang
11.	Pengrajin	49 orang
12.	Pekerja Seni	8 orang
13.	Lainnya	35 orang

Berdasarkan tabel di atas mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Gurun bertani atau sebagai petani, banyak juga masyarakat yang berternak sapi dan kambing, dan juga banyak masyarakat yang berdagang, biasa masyarakat yang berdagang ini adalah yang memiliki kedai tempat minum kopi dan berdagang hasil ayaman dari bambu ke pasar Payakumbuh.

Tingkat pendidikan masyarakat di Nagari Gurun, lulusan taman kanak-kanak 559 orang, lulusan sekolah dasar 472 orang, lulusan SMP 294 orang, lulusan SMA 342 orang, lulusan akademi atau D1-D3 42 orang, lulusan sarjana 52 orang, dan lulusan pascasarjana atau S2 2 orang. Semua masyarakat di Nagari Gurun beragama Islam.[83]

Letak wilayah Nagari Gurun sangat strategis yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten 50 Kota, dan lingkungan yang sangat mendukung untuk menjadi desa wisata karena hampir dari sepertiga bagian Nagari Gurun terdiri dari bukit dan pegunungan, gunung yang paling besar di Nagari Gurun bernama gunung Bongsu. Di gunung Bongsu terdapat wisata panorama yang dari atas panorama tersebut kita bisa melihat langsung keindahan Nagari Gurun. Karena banyaknya perbukitan dan gunung, Nagari Gurun menjadi objek tujuan bagi masyarakat banyak yang memiliki hobi berburu babi, khususnya Kabupaten 50 Kota, bahkan pada bulan Januari 2023, masyarakat mengadakan berbuburu babi se-Indonesia yang acaranya ini dinamai dengan *Alek Buru Nusantara*, yang banyak mendatangkan pecinta buru babi dari Pekanbaru, Riau, Sumatera Utara, dan bahkan dari Jawa.

B. Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau.

Sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia hukum adat diakui eksistensinya dalam pasal 18B ayat (2) UUD tahun 1945 menyebutkan

[83] Taslimi Pratama Rawira, *Buku Monografi Nagari Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022*, (50 Kota: Kantor Wali Nagari Gurun, 2022), 2

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasuional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menerbitkan masyarakat adatnya.[84]

Dalam suku adat Minangkabau, niniak mamak (penghulu) sangatlah memiliki andil pada suatu perkara dalam kaumnya, baik itu terhadap kemenakan yang mana telah dijadikan kata pepatah *anak dipangku kamanakan dibimbiang*, hal ini melambangkan peran niniak mamak dan mamak itu sendiri selain peduli dan sayang kepada keluarga, anak dan istri niniak mamak juga bertanggung jawab terhadap kemenakan dan keluarga sasukunya.[85]

Di Minangkabau, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung serta

[84] Riki Zulfiko, *Proses Pemyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Padang Laweh Kbupaten Agam, Jurnal Sumbang 12 Jurnal*, Vol. 10, No. 10, 2022, 60-61
[85] Nurlinda Yenti, *Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidan Perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 1, 2017, 3

dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki ketuan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.[86]

Berdasarkan pembahasan yang dibahas penulis tentang sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun, Kec. Harau, sanksi yang diberikan kepada penghulu yang berpoligami tersebut bukanlah berupa denda atau dikucilkan dari kampung tetapi seorang penghulu yang berpoligami tersebut dicopot atau diturunkan gelar datuaknya. Hal ini akan dilakukan dan dibahas di Kerapatan Adat Nagari (KAN), untuk memusyawarahkan dan menyidang penghulu yang berpoligami tersebut sampai akhirnya dicopotlah atau diturunkan gelar datuaknya. Maksudnya disini bukan gelar datuaknya tersebut dihilangkan melainkan harus diganti dengan kemenakan penghulu tersebut, dengan kata lain tidak boleh lagi penghulu yang berpoligami tersebut membawa gelar datuaknya.

Hukum adat yang berlaku di Nagari Gurun melarang untuk seorang penghulu melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu, berdasarkan wawancara penulis dengan N. Dt. Patiah ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun mengungkapkan, sebenarnya bukan berpoligami ini yang dilarang tetapi dikarenakan seorang penghulu yang berpoligami itu tidak menjalankan prosedur

[86] Riki Zulfiko, *Proses Pemyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Padang Laweh Kbupaten Agam, Jurnal Sumbang 12 Jurnal*, Vol. 10, No. 10, 2022, 64

adat sebagaimana biasanya seorang yang akan menikah baik itu yang pertama maupun yang kedua, tiga atau empat.[87]

Penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun dijatuhi sanksi hukum adat, sepeti Dt. Damuanso, ia melakukan poligami sasuku yang mana istri keduanya merupakan orang yang satu suku dengannya, Dt. Putiah, ia berpoligami, secara resmi namun tidak menjalankan prosedur adat di Nagari Gurun, Dt. Naro Kayo, ia berpoligami tetapi juga ada kasus lain yang membuatnya dikenakan sanksi adat, ia tertuduh juga berbuat zina dan lainnya, dalam istilah adatnya takuruang dibiliak dalam.[88]

Jadi seorang yang akan berpoligami ini harus menjalankan prosedur adat menjelang pernikahan, yaitu *basuduk, kampuang mamak,* dan *ayam putiah tobang siang*. *Basuduk* ini adalah mengumpulkan penghulu yang sasuku saja untuk membicarakan bahwasannya akan dilangsungka pernikahan, dan memintak pendapat ke penghulu *sasuku* dalam bahasa pepatahnya, *kok ado runciang nan ka mancucuak, dahan ka maimpok*, dan ketika penghulu yang lain sudah sepakat dan setuju maka akan dilanjutkan dengan *kampuang mamak*. Adapun *kampuang mamak* adalah sama dengan *basuduk* namun bedanya hanya di penghulunya, ketika *basuduk* penghulu *sasuku* saja, pada *kampuang mamak* semua penghulu Nagari dibawa untuk datang dan membicarakan pernikahan tersebut. *Ayam putiah tobang siang* merupakan datangnya penghulu sesuku dari pihak perempuan untuk menemui penghulu dari pihak laki-laki untuk

[87] N.Dt. Patiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, *Wawancara Pribadi,* Rumah Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, 9 April 2023
[88] N.Dt. Patiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, *Wawancara Pribadi,* Rumah Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, 9 April 2023

membicarakan pernikahan yang akan dilangsungkan dan juga bisa disebut pelamaran atau meminang yang dilakukan oleh penghulu dan keluarga tanpa ada orang yang bersangkutan atau orang yang akan menikah tersebut. [89]

Menurut wawancara penulis dengan Dt. Damuanso, dijelaskan bahwa ia dikenakan sanksi adat karena memang melakukan pelanggaran adat, ia melakukan poligami sasuku, atau menikahi perempuan yang sasuku dengannya, walaupun sudah menjalani prosedur adatnya, sudah mendapat izin dari pengadilan agama tetapi karena sudah melanggar aturan adat yang melarang untuk kawin sasuku, oleh karenanya dijatuhi sanksi ada berupa penjatuhan atau pencabutan gelar datuaknya.[90]

Salah satu penghulu yang juga melakukan praktek poligami yaitu Dt. Putiah juga mengungkapkan bahwasanya, ia ketika berpoligami sudah memenuhi syarat secara agama dan hukum di Indonesia, tetapi karena tidak menjalankan prosedur adat yang sudah ditetapkan, oleh karena itu, menjadi alasan oleh Kerapatan Adat Nagari Gurun untuk menjatuhi sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya.[91]

Dt. Putiah tidak menjelaskan secara jelas mengapa melakukan poligami, ia tidak menjelaskan alasan melakukan poligami, ketika ia mendapat sanksi adat, pada saat itu ia hanya menerima saja karena ia tidak menjalankan prosedur adat, menurut pendapatnya penghulu ini hanya kerjanya saja yang didapat, yaitu

[89] N.Dt. Patiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, *Wawancara Pribadi,* Rumah Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, 9 April 2023

[90] Dt. Damuanso, Penghulu Berpoligami, *Wawancara Pribadi*, Rumah Dt, Damuanso, 11 Mei 2023

[91] Dt. Putiah, Penghulu Berpoligami, Wawancara Pribadi, Rumah Dt. Putiah, 12 Mei 2023

tanggung jawab yang bersifat sosial tidak ada di gaji, hanya menuntut tanggu jawab kita untuk menjalankan tugas sebagai seorang penghulu.[92]

Sanksi adat penghulu berpoligami ini ketika dilihat dari segi agama, penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh agama bapak Indra Wahyu, ia menjelaskan sanksi adat yang diberikan kepada seorang yang berpoligami ini tentu ada alasannya, mengapa sanksi adat bisa dijatuhkan, tidak mungkin jika poligami dilarang atau diharamkan. Menurutnya sanksi penjatuhan gelar datuak bagi penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun sudah sesuai dengan agama, karena ketika tidak menjalankan prosedur adat yang tujuannya untuk tidak terjadinya prasangkan dan timbulnya kemaslahatan di masyarakat, sudah patut sekali untuk dilakukan.[93]

Penulis juga melakukan penelitian dengan salah satu masyarakat yang bernama Desmon Yolandri juga berpendapat, ia mengungkapkan karena masyarakat kita masih beranggapan bahwa poligami ini buruk, maka sebaiknya penghulu juga tidak berpoligami walaupun secara ekonomi dia mampu. Menurutnya dijaman sekarang tidak bisa disamakan dengan jaman dahulu yang orang banyak memiliki istri, dijaman sekarang untuk berpoligami itu susah, dan perempuan memiliki perasaan cemburu yang berlebihan dan sudah pasti kebanyakan perempuan dijaman sekrang tidak mau untuk di poligami. Ketika seorang penghulu berpoligami, itu akan menjadi contoh untuk anak

[92] Dt. Putiah, Penghulu Berpoligami, Wawancara Pribadi, Rumah Dt. Putiah, 12 Mei 2023
[93] Indra Wahyu, Tokoh Agama, *Wawancara pribadi*, Rumah Bapak Indra Wahyu, 13 Mei 2023

kemenakannya, sebagaimana fitrah seorang penghulu merupakan suri tauladan untuk anak kemenakannya.[94]

Dari beberapa pendapat penghulu, ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, dan pemuka masyarakat diatas, dapat disimpulan penghulu yang berpoligami baik itu resmi dapat izin dari pengadilan agama maupun siri tetapi tidak menjalankan prosedur adat harus diberi sanksi berupa penjatuhan atau pencopotan gelar datuak, karena masyarakat kita merupakan masyarakat adat yang sudah mempunyai aturan adat masing-masing, dan aturan adat ini tentu berbeda di setiap nagari sesuai dengan ungkapan *Adat Salingka Nagari*. Sanksi ini tentu juga sudah dilakukan sejak dahulunya di Nagari Gurun, sudah menjadi *suri tagantuang* di Nagari Gurun. Dilihat juga dari segi ekonomi dan pandangan masyarakat yang masih menganggap poligami ini beruk atau tidak baik, juga menguatkan alasan kenapa dilarang penghulu untuk berpoligami.

Penjatuhan sanksi adatnya ini dilakukan di kantor Kerapatan Adat Nagari Gurun, biasanya kantor Kerapatan Adat Nagari ini di *Balai Nagari*. Didalam *Balai* inilah para penghulu berkumpul bermusyawarah untuk mengumpulkan data-data penghulu tersebut yang berpoligami dan untuk mendapatkan kesaksian langsung dari penghulu yang bersangkutan. Setelah semuanya data-data dikumpulkan dan terbukti bahwasanya penghulu tersebut telah beristri satu lagi, atau telah memiliki dua istri dan tidak menjalankan prosedur adat sampai saat musyawarah dilakukan maka akan dilakukan penjatuhan atau pencopotan gelar datuaknya oleh ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, sehingga orang yang

[94] Desmon Yolandri, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rumah Bapak Desmon,13 April 2023

bersangkuta tidak boleh lagi membawa gelar datuaknya, ketika ingin menegakkan gelar datuaknya harud dibawa atau digantikan oleh kemenakannya.

Sanksi penjatuhan gelar datuak penghulu di Nagari Gurun ini sudah sesuai dengan semboyan Minangkabau adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Mengapa bisa dikatakan sudah sesuai dengan semboyan tersebut, karena syarak seorang yang menikah harus memberi tahu kepada orang sekampung yang mana sunnahnya yaitu *Walimah*, sehingga semua orang tahu dan tidak akan lagi berprasangka buruk terhadap orang tersebut ketika berduan. Tetapi ketika tidak menjalankan hal itu tentu akan timbul banyak prasangka atau souzhon, namun di adat Nagari Gurun seorang yang berpoligami tidak meminta untuk *Walimah* atau pesta peprnikahan hanya diwajibkan untuk melakukan prosedur adat pernikahan seperti *kampuang mamak, basuduk dan ayam putiah tobang siang*.[95]

Sehingga dengan dilakukan itu maka semua orang khususnya penghulu terlebih dahulu akan mengetahui bahwasannya orang ini sudah menikah, ketika tidak menjalakan prosedur adat maka akan banyak prasangka buruk yang timbul dan kerapatan Adat Nagari Gurun memutuskan bagi Penghulu yang berpoligami tidak menjalankan prosedur adat pernikahan di Nagari Gurun akan menjatuhkan dan mencopot gelar datuak penghulu yang bersangkutan. Jadi, ini sudah sejalan sekali dengan adat *basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*

[95] Indra Wahyu, Tokoh Agama, *Wawancara pribadi*, Rumah Bapak Indra Wahyu, 13 Mei 2023

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Adat Bagi Penghulu Berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau

Pada Nagari Gurun, Kecamatan Harau, penghulu yang berpoligami mendapatkan sanksi adat, dimana ketika penghulu tersebut berpoligami baik siri maupun secara resmi mendapat izin dari pengadilan agama tetapi tidak menjalanan prosedur adat akan dikenakan sanksi adat berupa penjatuhan atau pencabutan gelar datuak dari penghulu yang bersangkutan.

Penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun yang dijatuhkan sanksi adat, Dt. Damuanso, diberikan sanksi adat karena berpoligami dengan perempuan yang sasuku dengannya, oleh sebab itu dijatuhkan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya. Dt. Putiah, melakukan poligami secara resmi, tetapi ia tidak menjalankan prosedur adat pernikahan yang telah ditetapkan di Nagari Gurun seperti kampuang mamak dan basuduk yang bertujuan untuk memberitahukan ke orang banyak supaya tidak menimbulkan banyak prasangka dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, juga dijatuhi sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya. Dt. Naro Kayo, juga melakukan poligami tetapi karena tertuduh juga berbuat zina, oleh sebab itu, juga diberikan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya.[96]

Islam tidak melarang untuk berpoligami, tetapi di dalam Islam poligami ini dibolehkan. Pada dasarnya kebolehan untuk berpoligami sangat didasari dari Al-Quran surat An-nisa ayat 3:

[96] N.Dt. Patiah, Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, *Wawancara Pribadi,* Rumah Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, 9 April 2023

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini "jika kamu mampu berlaku adil maka nikahilah perempuan dua, tiga atau empat". Maka dengan kalimat ini dapat diambil makna bahwasannya seseorang boleh menikahi perempuan dua, tiga atau empat, jika ia sanggup untuk berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang ia nikahi tersebut.

Didalam surat Al-Baqoroh ayat 129 juga Allah SWT jelaskan;

وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Pada ayat ini Allah SWT jelaskan bahwasannya jika tidak sanggup berlaku adil diantara istri-istri, tetapi janganlah cendrung kesalah satu diantara mereka. Karena akan menimbulkan rasa kecemburuan diantara mereka. Didalam ayat ini juga Allah SWT menjamin tidak akan mampu untuk berlaku adil,

sebagaimana yang juga dirasakan Rasulullah SAW lebih besar kasih sayangnya kepada Aisyah dari pada istri-istrinya yang lain.

Poligami diperbolehkan dengan alasan apabila memenuhi persyaratannya yaitu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta mendapat izin dari pengadilan agama dan izin istri untuk berpoligami namun hanya dibatasi empat orang istri dalam berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai poligami, tetapi keduanya hanya mengatur tentang syarat berpoligami, yaitu mampu bersikap adil kepada istri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, itu merupakan syarat utama dalam berpoligami. Syarat izin istri tidak berlaku bagi suami apabila istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penelitian dari pihak-pihak pengadilan agama.[97]

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunnahkan bagi kaum muslimin, tetapi hanya menjadikannya sebagai suatu yang mubah, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu. Menurut H. Masyfuk Zuhdi, mengatakan bahwa poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, karena menurut Islam anak itu merpakan salah satu *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia. Poligami merupakan hukum syari'ah yang tercantum dalam

[97] Alang Sidek, *Sosialiai Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Abdimasa*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, 90

al-Quran dan Hadis Nabi SAW secara jelas, maka penentangan atau penolakan terhadap kebolehan hukum berpoligami sebenarnya merupakan penentangan terhadap hukum Allah SWT.[98]

Islam tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat orang yang diperbolehkan untuk berpoligami, tetapi hanya menjelaskan syarat ketika ingin berpoligami itu diantaranya, harus berlaku adil, sanggup untuk menafkahi istri secara lahir bathin, dan memiliki ekonomi yang pantas dan fisik yang kuat. Namun, syarat utama yang paling berat untuk berpoligami tersebut adalah harus berlaku adil dalam segala hal terhadap istri-istri, tetapi sebagaimana historisnya Rasulullah SAW mengakui bahwa Beliau sulit dan tidak mampu untuk adil dalam hal kasih sayang kepada istri-istrinya.

Islam tidak dengan mudah mengizinkan ummatnya untuk berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh dengan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena. Walaupun dalam surat an-Nisa' ayat 3 mengandung konsep poligami, hal ini bukan berarti Islam menganjurkan ummatnya untuk berpoligami, akan tetapi hanya merupakan suatu pintu yang amat sempit yang hanya dapat dilakukan pada saat keadaan darurat saja.[99]

Syariat Islam membolehkan bagi seorang suami untuk berpoliganmi dengan batasan hanya sampai empat orang istri, dengan syarat sanggup berlaku

[98] Arsyad Said, Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Maleo Law, Vol. 1, No. 2, 2017, 309-310

[99] Riyandi S, *Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami*, *Jurnal Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, Agustus 2015, 122

adil dan terpelihara dari perbuatan curang yang dapat merusak kehidupan rumah tangga sebelumnya. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka haram hukumnya untuk berpoligami. Kemudian suami harus sanggup memberikan nafkah kepada istri-istrinya tersebut, karena Islam tidak menghalalkan siapa saja yang ingin melaju pada jenjang pernikahan jika dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru mau menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami.[100]

Sejarah poligami bukanlah berawal dari Islam melainkan sudah ada jauh sebelum islam berkembang, Mustafa al-Shiba'I mengatakan dikalangan masyarakat bangsa-bangsa yang hidup di zaman purba, pada bangsa Yunani, Cina, India, Babylonia, Asyria, dan Mesir telah terjadi praktek poligami. Pada saat itu, praktek poligami tidak terbatas jumlahnya, sehingga mencapai ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai dan tanpa faktor kematian) bagi satu laki-laki (suami). Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi poligami pun mengalami pasang surut mengikuti pandangan masyarakat terhadap kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.[101]

[100] Mahridha, *Poligami dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2017, 57-58
[101] Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadis tentang Poligami, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis,* Vol. 17, No. 2, Juli 2016, 198-199

Berdasarkan kasus poligami yang terjadi di Nagari Gurun, pertama Dt. Damuanso melakukan poligami resmi dengan perempuan yang sasuku, atau poligami sasuku dikenakan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuaknya. Sanksi yang dilakukan ini sudah menurut syari'at Islam, walaupun dalam Islam tidak ada larangan kawin sasuku, tetapi di adat Minangkabau menganggap orang yang sasuku itu adalah saudara, karena begitu kuatnya rasa persaudaraan di Minangkabau. Oleh karena itu dialarang untuk nikah sasuku, dan ini juga sudah sejalan dengan semboyan Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*.

Kedua poligami yang dilakukan oleh Dt. Putiah, poligami yang dilakukan merupakan poligami yang resmi, sudah memenuhi syarat secara agama dan hukum positif di negara Indonesia, tetapi karena tidak menjalankan prosedur adat pernikahan di Nagari Gurun, diberikan sanksi berupa pencabutan gelar datuaknya. Prosedur adat yang tidak dilakukan Dt. Putiah ini seperti *basuduk, kampuang mamak* dan lainnya. Sebagaimana yang tujuannya untuk memberitahukan ke masyarakat Nagari Gurun bahwasanya ada seorang berpoligami. Penjatuhan sanksi adat terhadap poligami yang dilakukan Dt. Putiah sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Karena didalam Islam dianjurkan untuk memberitahukan atau mengundang masyarakat untuk syukuran atas perbikahan yang dilakukan, atau kita kenal dengan *walimah*.

Ketiga poligami yang dilakukan oleh Dt. Naro Kayo, poligami yang dilakukan Dt. Naro Kayo diawali dengan perbuatan zina, jadi karena sudah melangar larangan agama, dan juga larangan adat diberikan sanksi adat berupa

pencabutan gelar datuaknya. Dilihat dari sudut pandang agama Islam tentu sanksi penjatuhan gelar datuak yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Gurun sudah sejalan dengan aturan didalam agama Islam. Karena Islam sangat melarang untuk berbuat zina, jangankan melakukannya, mendekatinya saja sudah dilarang.

Jadi penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami di Nagari Gurun Kecamatan Harau sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kerena melihat ke poligami yang dilakukan ada hal-hal tertentu yang membuat Kerapatan Adat Nagari Gurun menjatuhkan sanksi adat berupa pencabutan gelar datuak penghulu yang berpoligami. Diantara sebabnya itu, karena berpoligami sasuku, karena berpoligami tetapi tidak menjalankan prosedur adat pernikahan di Nagari Gurun dan karena berpoligami diawali dengan berbuat zina.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sanksi adat terhadap penghulu berpoligami yang terjadi di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, yang telah peneliti paparkan, dapat diambil kesimpulan:

1. Penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, diberikan sanksi adat langsung oleh Kerapatan Adat Nagari Gurun. Penghulu berpoligami yang diberikan sanksi adat adalah penghulu yang berpoligami secara resmi, tetapi dengan perempuan yang sasuku, penghulu yang berpoligami resmi tetapi tidak menjalankan prosedur adat pernikhan di Nagari Gurun, dan penghulu yang berpoligami tetapi diawali dengan perbuatan zina. Tindakan poligami seperti ini dijatuhi sanksi berupa pencabutan gelar datuak penghulu yang bersangkutan.
2. Berdasarkan syari'at Islam perilaku poligami yang dilakukan penghulu diatas, termasuk ke hal-hal yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi penjatuhan sanksi adat terhadap penghulu yang berpoligami di Nagari Gurun sudah sejalan dengan ajara agama Islam. Karena di Minangkabau semboyan Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*, ini tidak boleh untuk ditinggalkan, ketika ada pelaranggaran agama yang dilakukan, apabila diketahui harus diberikan sanksi yang tegas,

dan apalagi perbuatan zina yang dilakukan tentu harus mendapatkan sanksi secara adat juga.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permsalahan yang terkait dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan diatas, maka peneliti memaparkan saran yang mengharapakan adanya tindakan dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti:

1. Penghulu dapat menjalankan dan mengikuti aturan adat di Nagari Gurun, karena sebagai penegak dan pemuka adat tentu yang terutama mematuhi hukum adat yang berlaku itu sendiri adalah penghulu.
2. Bagi penghulu yang akan berpoligami, berpoligamilah sesuai ajaran Islam, hukum positif di Indonesia, dan tentunya sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
3. Bagi Anggota Kerapatan Adat Nagari Gurun, dan Masyarakat Nagari Gurun, apabila menemukan kasus penghulu berpoligami tetapi tidak menjalankan prosedur adat pernikahan, agar segera melaporkan ke Kantor Kerapatan Adat Nagari Gurun dan segera untuk di proses oleh Kerapatan Adat Nagari Gurun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mahali, Imam Jalaluddin, dan As-Suyuti. *Tafsir Jalalin Terj. Bahrun Abubakar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.

Amar, Drs, Djaruddin dt. Rky. Batuah. *Pengantar Pengetahuan Adat*, Padang: CV Cahaya Matahari, 1975.

Aprillia, Feny Dyah. *Komparasi Poligami dan Monogami Perspektif Hukum Islam, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (2019), 147.

Ardhian, Reza Fitra. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2, (2015), 100.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Asmaniar. *Perkawinan Adat Minangkabau, Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2018), 134.

Batuah, A.M. Datuk Maruhun, dan D.H. Bagindo Tamaneh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Djakarta: N.V Poestaka Aseli, 2008.

Febria, Ria. *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sasuku di Masyarakat Minangkabau, Jurnal Law Riview*, Vol. 3, No. 1, (2022), 15-16.

Ghozali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Hasyim, Dahlan. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan, Jurnal*, Vol. XXII, No. 2, (2007), 307.

Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

Idrus, Hakimi. *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Minangkabau*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Jahrani, Musrif Al. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, (tth).

M.S. Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.

Mahridha. *Poligami dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 2, (2017), 54.

Mahridha. *Poligami dalam Kajian Hukum Islam, Jurnal Syariah*, Vol. 9, No. 2, (2017), 57-58.

Manggis, M. Rasjid dt. Radjoe Penghoeloe, dkk. *Limpapeh*, Bukittinggi: CV Usaha Ikhlas, 1975.

Marthala, Agusti Elfi. Penghulu dan Filosofi Pakaian Kebesaran, Bandung: Humaniora, 2014.

Masri, Esther. *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal KRTHA Bayangkara*, Vol. 13, No. 2, (2019), 5.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Mustafa, Muhammad Arif. *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, Al-Imrah Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol, 2, No. 1, (2017), 48-49.

Mutia, Riza. *Pakaian Penghulu Minangkabau*, Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat, 1997.

Muzaki, Ahmad. *Kajian dan Analisi Hadis tentang Poligami, el-Sunnah, Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, No. 2, (2021), 166-167.

Naily, Nabiela. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan kebudayaan Minangkabau*, Jakarta; PT Mutiara Sumber Widya, 1986.

Neovani, Nilam. *Membanding Monografi Desa Konvensional dengan Desa Presisi, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 5, (2021), 716.

Nugraha, Irsyad. Poligami dan Larangan dari Perspektif Hadist, Jurnal Ijois, Vol. 2, No. 22, (2021), 132.

Pudiman, Ach. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, (2018), 89.

Qonita, Nailiya ‘iffah. *Poligami Berkah atau Musibah?*, Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Rawira, Taslimi Pratama. *Buku Monografi Nagari Gurun Keadaan pada Bulan Agustus Tahun 2022*, 50 Kota: Kantor Wali Nagari Gurun, 2022.

S, Riyandi. *Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami, Jurnal Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, (2015), 122.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.

Said, Arsyad. *Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Maleo Law*, Vol. 1, No. 2, (2017), 309-310.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2017.

Sanusi, Nur Taufik. *Fikih Rumah Tangga: Perspektif Al Quran dalam Mengelola Konfik Menjadi Harmoni*, Ciputat Tanggerang: Paramuda, 2010.

Sari, Vitri Puspita. *Poligami di Minangkabau Pada Masa Kolonial, Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 1, (2020), 4.

Sidek, Alang. *Sosialisasi Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Abdimasa*, Vol. 3, No. 1, (2020), 90.

Sofa, Ida Kurnia, *Poligami dalam Tafsir Minangkabau Studi Komparasi Pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli dan Buya Hamka, Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 10, No. 2, (2022), 363.

Sugioyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, (tth).

Sumardi, Didi. *Poligami Perspektif Keadilan Gender, Jurnal 'Adliya*, Vol. 9, No. 1, (2015), 188.

Surjanti. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1, No. 2, (2014), 13-14.

Suswanto. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudista*, Vol. 7, No. 2, (2016), 419-420.

Suwondo, Bambang. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Sumatera Barat: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.

Syafitri, Erwanda. *Pemahaman Hadist tentang Poligami, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol. 17, No. 2, (2016), 198-199.

Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tanggerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Wahyuninto, Liza. *Konsep Adil Poligami dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, Jurnal Liza*, Vol. 3, No. 1, (2018), 39.

Widnyana, I Made. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: Eresco, 1989.

Yenti, Nurlinda. *Sanksi Pidana Adat Tehadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Ulakan kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 1, (2017), 3.

Zulfiko, Riki. *Proses Penyelesasian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat di Jorong Padang Lawe Kabupaten Agam, Jurnal Sumbang*, Vol. 10, No. 10, (2022), 60-61.

WAWANCARA

Desmon Yolandri. Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Rumah Bapak Desmon Yolandri, 13 Mei 2023.

Dt. Damuanso. Penghulu Berpoligami, *Wawancara Pribadi*, Rumah Dt. Damuanso, 11 Mei 2023.

Dt. Putiah. Penghulu Berpoligami, *Wawancara Pribadi*, Rumah Dt.Putiah, 12 Mei 2023.

I.W Dt. Majo Bosa. Penghulu, *Wawancara pribadi*, Senin, 2 Januari 2023.

Indra Wahyu. Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Rumah Bapak Indra Wahyu, 13 Mei 2023.

N. Dt. Patiah. Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, *Wawancara Pribadi*, Rumah Ketua Kerapatan Adat Nagari Gurun, 9 April 2023.